

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI
TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI KOTA
PINRANG)**



OLEH:

**NUR IFTAHUL AFDALIYAH
NIM : 18.2200.004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI
TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI KOTA
PINRANG)**



OLEH

**NUR IFTAHUL AFDALIYAH
18.2200.004**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan pada Nilai Timbangan (Studi Kasus pada J&T Express di Kota Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nur Iftahul Afdaliyah

Nim : 18.2200.004

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1296 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag

NIP : 196012311991032004

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA

NIP : 19880701201903007




Mengetahui :



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Raharawati, M.Ag
NIP. 19760901 2006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan pada Nilai Timbangan (Studi Kasus pada J&T Express di Kota Pinrang)

Nama Mahasiswa : Nur Iftahul Afdaliyah

Nim : 18.2200.004


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1296 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 06 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua) 

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Sekretaris) 

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota) 

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Anggota) 

Mengetahui :



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag. 
NIP. 19760901 2006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Pada Nilai Timbangan (Studi Kasus J&T Express Kota Pinrang)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah mengantar umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan doa yang tulus maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, terimakasih yang sangat tulus tiada batasnya kepada Ayahanda Juanda dan Ibunda Ida Kartini serta suami ku Hasrudi yang selalu mendengar segala keluhan kesahku, selalu ada setiap pengerjaan skripsi ini, selalu menjadi penyemangat dan telah menjadi support sistem terbaikkku .

Peneliti berterima kasih banyak kepada Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc.,MMA selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan

waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Aris S.Ag., M.HI dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku penguji.
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ,para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal selama studi di IAIN Parepare .
6. Kepala Perpustakaan IAIN parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk mama mertuaku Hj.Rabi yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta kasih sayangnya yang tak terhingga.
8. Teruntuk adikku serta kakak-kakak iparku beserta segenap keluarga besar saya yang saya cintai ,senantiasa memberikan doa serta menjadi support sistemku. Terima kasih banyak telah menyemangati , memberikan kasih

sayang, doa, dukungan baik secara moral maupun finansial yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Karyawan J&T Express Kota Pinrang beserta seluruh informan di kota pinrang yang penulis tidak cantumkan namanya satu per satu terima kasih telah meluangkan waktu untuk penulis dalam menggali informasi mengenai judul skripsi yang penulis susun.
10. Terimakasih yang tak terhinga kepada saudara-saudariku Angra, Risda, Tri, Kiki, Unna, Kak Ijaz, Ana, Eni, Kak Rani , Ugi, Rahmat, Paris yang memberi semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya peneliti, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Desember 2022

Penulis,



Nur Iftahul Afdaliyah
NIM: 18.2200.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Iftahul Afdaliyah
NIM : 18.2200.004
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 23 Desember 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Timbangan (Studi Kasus J&T Express Kota Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 10 Desember 2022

Penyusun,



NUR IFTAHUL AFDALIYAH
18.2200.004

ABSTRAK

Nur Iftahul Afdaliyah, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan pada Nilai Timbangan (Studi Kasus pada J&T Express Kota Pinrang)”*, dibimbing oleh “Ibu Hj.Muliati selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin selaku pembimbing II.

Penelitian ini terdiri dari 2 sub rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana mekanisme penetapan harga pada nilai berat barang yang akan dikirimkan oleh J&T Express Kota Pinrang ? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga secara pembulatan timbangan pada transaksi pengiriman barang pada J&T Express Kota Pinrang ?

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field reseach) menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Mekanisme penetapan harga itu berdasarkan pembulatan timbangan berat paket yang akan dikirim menurut pegawainya merupakan ketentuan umum jasa pengiriman. Dalam transaksi antara konsumen dengan karyawan J&T Express yang tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai hal tersebut karena menurut karyawan J&T Express beranggapan bahwa semua konsumen itu mengetahui adanya sistem pembulatan timbangan padahal realitanya tidak semua konsumen tahu. Dalam hal usaha, setiap pelaku usaha tentunya harus memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. 2) Melihat transaksi pada sistem pembulatan yang terjadi di J&T Express Kota Pinrang yaitu hanya menguntungkan sepihak saja yaitu pihak J&T Express dan menzalimi pihak konsumen. Walaupun ada juga beberapa pihak yang merasa wajar dan tidak merasa rugi terhadap adanya sistem pembulatan tersebut, namun bukan berarti akad tersebut sah. Mengingat sistem pembulatan timbangan yang dilakukan pihak J&T Express belum sesuai dengan prinsip muamalah, yakni adanya nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan kecurangan dalam bertransaksi.

Kata kunci: hukum ekonomi syariah, penetapan harga, pembulatan timbangan.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i.
HALAMAN JUDUL.....	ii.
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
2. Teori Akad Ijarah	15
3. <i>Gharar</i>	28
4. Pembulatan timbangan	28
C. Kerangka Konseptual	37
D. Kerangka Pikir	40

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Gambaran umum pemahaman J&T <i>express</i> kota pinrang	43
D. Fokus Penelitian	46
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
G. Uji Keabsahan Data.....	49
H. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....	52
A. Mekanisme Penetapan Harga pada Nilai Berat Barang yang dikirimkan oleh J&T Express	52
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga secara Pembulatan Timbangan pada Transaksi Pengiriman Barang pada J&T Express.....	61
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tha	T	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Q
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِي	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَا اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُو	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ :Arabi (bukan ‘Arabiiyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukan *az-zalzalâh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilâdu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārakan

SyahrurRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه
بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor” berlaku baik untuk satu

- atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur hubungan sosial atau hubungan manusia dengan manusia. Dalam Islam, istilah ini disebut hukum Muamara. Hukum Muammara adalah hukum yang mengatur hubungan sosial manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan kesatuan dalam kehidupannya untuk saling memberi dan menerima keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam kaitannya dengan perdagangan dan hal-hal lain..¹

Melihat sejarah dan praktik perdagangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka jelaslah bahwa harga dalam Islam merupakan bidang yang tidak boleh diintervensi. Ini adalah upaya untuk membangun Qimah al Adl (harga wajar) sesuai dengan kekuatan pasar penawaran dan permintaan.² Dalam konsepsi Islam, pencocokan penawaran dan permintaan harus dilakukan menurut prinsip kesepakatan bersama, tidak ada pihak yang dapat dipaksa atau dirugikan secara melawan hukum pada tingkat harga tertentu.

Islam berdiri untuk keadilan bahkan ketika menetapkan harga. Ada beberapa istilah bahasa Arab untuk harga wajar. Keberadaan harga yang wajar merupakan prinsip dasar dalam perdagangan Islam. Oleh karena itu, harga dapat kompetitif dalam persaingan. Nilai suatu jasa tidak serta merta ditentukan oleh harga, tetapi manfaat yang diperoleh pelanggan dari penggunaan jasa tersebut berkaitan dengan

¹ Harun MH, *Muamalat* (Surakarta: Universitas Press, 2017), h. 4.

² Wibowo Sukarno, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka, 2013), h. 211.

biaya penggunaan jasa tersebut, sehingga pelanggan merasa puas atau tidak puas setelah menggunakan jasa pengiriman tersebut..³

Mempekerjakan orang untuk mendapatkan keuntungan tentu saja diperbolehkan, tetapi Islam juga memberikan remunerasi dan upah yang sesuai untuk mempekerjakan orang. Upah (ujrah) harus sesuai dengan jasa yang diterima dan harus ada justifikasi atas jasa tersebut.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang arti menurut bahasa Indonesia adalah ganti atau upah.⁴ Transaksi *ijarah* berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁵

Ijarah adalah suatu jenis akad atau pengaturan dengan maksud untuk memanfaatkan barang yang diterima dari pihak lain, dengan memberikan upah menurut kehendak kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang disepakati dan ditentukan. Dalam Islam dilarang menurunkan upah atau ukuran gaji, karena akad *ijarah* akan merugikan pihak yang bersangkutan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Ukuran dalam Islam sering dijumpai dalam banyak istilah. Misalnya di dalam Al-Qur'an kita sering melihat istilah-istilah seperti *Iqtara*, *Kaala*, *Kyr*, *Micya*,

³ Danang Sunyoto dan Fathonah Eka Susanti, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2015), h. 213.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114.

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sector Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 131.

dll yang seimbang. Dosis didefinisikan sebagai proses pengukuran untuk melihat skala, breed, berat, atau jumlah harga tertentu.

Unsur verbanya adalah pengukuran dan sering disamakan dengan metrik. Mengukur dan menimbang adalah beberapa teknik yang sering digunakan trader. Sebenarnya beberapa barang yang biasanya diukur dalam satuan diperdagangkan dengan menggunakan timbangan atau takaran, namun pada prakteknya tidak semua pedagang jujur dalam menimbang, menakar, atau menakar. Bila timbangan alat digunakan untuk mengukur berat dan pita pengukur digunakan untuk mengukur isi.⁶

Ayat yang berkaitan dasar hukum timbangan dengan mengambil beberapa ayat yang terkait firman Allah swt pada Q.S Al-Isra'/17:35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”.⁷

Quraysh Shihab menjelaskan bahwa ayat kesempurnaan timbangan/timbangan menciptakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Mereka benar. Tentu saja, ini membutuhkan kepastian dengan alat ukur Anda, baik itu pita pengukur atau timbangan..⁸

Untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan pada pengukuran Anda, Anda perlu menggunakan timbangan. Jasa pengiriman barang atau ekspedisi merupakan suatu skala untuk menentukan harga total dalam menyelesaikan suatu transaksi Tarif atau ongkos kirim ekspedisi ditentukan oleh jarak, medan yang ditempuh, tujuan

⁶ Lailatul Fitriya, ‘Tinjauan Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. TIKI Cabang Kota Kediri’ (IAIN Kediri, 2008).

⁷ Kementerian Agama RI, *Fatimah Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 285.

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 84.

pengiriman barang, dan berat per kilogram Ditetukan (Kg) dari kemasan, jumlah atau volume barang.

Jenis pengiriman barang ini merupakan salah satu layanan yang sangat dibutuhkan, apalagi di masa sulit ini. Jasa pengiriman barang dagangan bisa menjadi solusi bagi mereka yang menghargai kemudahan dan kepraktisan pengiriman barang, terutama jika menyangkut keterjangkauan lokal. Kurir dapat digunakan untuk mengirimkan produk secara efisien ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau orang. Nah, salah satu pengiriman yang sering digunakan masyarakat Pinglang adalah melalui JandT Express.

JandT Express adalah penyedia jasa pengiriman barang baik dalam bentuk kertas maupun parcel. JandT Express adalah perusahaan baru yang menggunakan TI untuk memberikan layanan dan memiliki keunggulan menerima barang. Oleh karena itu, pelanggan tidak perlu datang ke kantor JandT Express jika ingin melakukan pengiriman barang. Cukup menghubungi JandT melalui aplikasi berbasis Android dan iOS atau menelepon melalui nomor hotline saja sudah cukup. Sistem harga JandT Express di

Pinlang menyebutkan bahwa sistem berat paket berat per kilogram (kg) digunakan untuk pengiriman barang ke seluruh Indonesia. Jika berat paket, misalnya 1,0kg saat paket dikirimkan oleh konsumen ditimbang, JandT Express akan langsung menghitung berat bersih 2kg. Biaya ditentukan oleh JandT Express District. Peringkat pin dengan skala harus ditentukan sesuai dengan berat yang akan ditimbang. Namun dalam praktiknya, JandT Express membulatkan tingkatan, dan penetapan harga berdasarkan pembulatan tingkatan tidak memenuhi ekspektasi konsumen. Skala pembulatan dilakukan oleh JandT Express. B.0-1, kg. Namun,

akan dibulatkan menjadi 2 kg dan bea cukai menjadi 2 kg. Ini adalah ongkos kirim dalam kasus dari area pengiriman. Dari Pinlang ke Kev. Baru Rp 26.000,00, kemudian dikalikan Rp 52.000,00. Jika berat barang bertambah, tarif akan berlipat ganda.

Saat menimbang barang konsumen, JandT Express tidak menginformasikan berat paket kepada konsumen, tetapi langsung menghitung harga paket yang dibayar oleh konsumen. JandT Express harus menyatakan berat paket yang sebenarnya ketika konsumen bertanya tentang paket tersebut. Dari segi bisnis, semua pelaku ekonomi harus menghormati hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. Usaha yang sehat menyeimbangkan perlindungan hukum antara produsen dan konsumen.⁹

Dari observasi yang dilakukan, bahwa pembulatan di atas memungkinkan terjadinya kerugian di satu pihak, yaitu pihak konsumen. Karena tidak semua konsumen mengetahui akan adanya pembulatan timbangan.¹⁰

Maka dari segi bisnis, setiap perusahaan harus memperhatikan hak dan kewajiban kodratnya, serta hak konsumen sebagai pengguna jasa. Perusahaan yang sehat menyeimbangkan perlindungan hukum antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, ada unsur kejujuran dan transparansi dalam kegiatan kami. Penetapan harga paket yang diterapkan oleh JandT Express menggunakan sistem pengupahan dimana JandT Express adalah karyawan dan konsumen adalah pemberi kerja, disebut juga dengan Ijarah bi al-'amal.

Pengamatan dan analisis situasi saat ini menunjukkan bahwa banyak orang beralih ke jasa kurir perusahaan swasta untuk mempromosikan aktivitas konsumen,

⁹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1.

¹⁰ Observasi awal dengan pegawai J&T Express pada tanggal 10 Agustus 2022

sehingga banyak orang menggunakan jasa kurir swasta untuk mengirimkan barang ini lebih mudah dijangkau untuk memenuhi kebutuhan yang awalnya sulit dijangkau karena jarak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Pada Nilai Timbangan (Studi Kasus Pada J&T Express Di Kota Pinrang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga pada nilai berat barang yang dikirimkan oleh J&T Express di kota Pinrang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga secara pembulatan timbangan pada transaksi pengiriman barang pada J&T Express di kota Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme penetapan harga pada berat barang yang dikirimkan oleh J&T Express di Kota Pinrang
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi terhadap penetapan harga secara pembulatan timbangan pada transaksi pengiriman barang pada perusahaan J&T Express di Kota Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan referensi dalam memperkaya wawasan sehingga dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengetahui apa saja hal yang mempengaruhi dalam penetapan harga secara pembulatan timbangan pada J&T express. Penelitian ini juga dapat menjadi sebuah referensi bagi pihak yang terlibat dalam J&T express, sehingga dapat melaksanakan kinerja jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan.

b) Bagi pegawai

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi tambahan untuk bagaimana menetapkan penetapan harga berdasarkan pembulatan timbangan dalam J&T Express.

c) Bagi pelanggan

Terbentuknya suatu kepercayaan yang kuat dalam meyakinkan dalam diri bahwa j&t express masih menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis perlu untuk memperhatikan, mengkaji, dan menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran dan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penulisan karya ilmiah.

Adapun judul penulis ajukan adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan pada Nilai Timbangan (Studi Kasus pada J&T Express di Kota Pinrang)”. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan mengenai timbangan sudah pernah teliti namun objek penelitiannya yang berbeda, penulis belum mendapatkan literatur yang membahas secara detail dan spesifik tentang permasalahan timbangan pada transaksi pengiriman barang J&T Express. Dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan di atas antara lain yaitu :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Zinur Rosid pada tahun 2018 dengan judul penelitian ‘Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar : Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang’. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek yang dilakukan usaha laundry mengandung ketidakjelasan berat timbangan sehingga menyebabkan adanya usaha gharar. Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kepada konsumen terkait adanya pembulatan timbangan tersebut sehingga konsumen membayar lebih pada saat transaksi. Dalam hal usaha,

setiap pelaku usaha tentunya harus tetap memperhatikan hak dan kewajibannya, dan juga harus memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa.¹¹ Perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainur Rosid bertujuan untuk memahami praktik pembulatan timbangan. Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih lebih meninjau terhadap penetapan harga secara pembulatan timbangan pada transaksi pengiriman barang. Persamaannya terletak pada titik fokus penelitian yang mana membahas tentang pembulatan timbangan untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut apa saja yang mendasari pembulatan timbangan tersebut.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Indah Lutfiyah Amalia pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif pada Prakti Jasa Pengiriman barang di PT. Qyta Trans Group Purwokerto”.¹² hasil dari penelitiannya bahwa praktik jasa pengiriman yang terjadi pada PT. Qyta Trans Group Purwokerto tersebut diperbolehkan, karena dalam transaksi tersebut tidak bertentangan dengan akad ijarah dan objek transaksinya yaitu tenaga seseorang sehingga tidak terjadi penyimpangan pada saat transaksi berlangsung. Persamaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang tarif penetapan harga. Sedangkan perbedaannya yaitu tertletak pada mekanisme penetapan tarif, penetapan tarif di Qyta Express barang yang akan dikirim tidak ditimbang terlebih dahulu tetapi penentuan tarif sama dengan tarif satu kursi transportasi, sedangkan skripsi penulis menyebutkan penetapan tarif dalam jasa pengiriman barang tersebut dilakukan dengan membulatkan timbangan.

¹¹ Ahmad Zainur Rosid, *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar: Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 23.

¹² Indah Lutfiyah Amaliyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di PT. Qyta Trans Group Purwokerto* (Purwokerto: UIN Purwokerto, 2021), h. 8.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Aldi Rahmat pada tahun 2021 dengan judul penelitian “(Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Ditinjau Dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah)”.¹³ Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian normatif. Dengan menelaah berbagai dokumen hukum, lazim disebut sebagai penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Aturan yang ada dalam seputar praktik pembulatan harga secara berat timbangan yang menyebabkan tarif berlimpah yang sedang diteliti dengan menggunakan hukum sekunder sebagai sumber penelitian terkait dengan metode riset regulasi, artikel, majalah, buku dan lain-lain. Layanan Nugraha Ekakurir (JNE). Persamaan antara peneliti yang saya lakukan dengan Aldi Rahmat terletak pada aspek hukum penelitian berdasarkan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan yang ada dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada titik fokus penelitian. Aldi Rahmat berfokus pada mekanisme pembulatan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen yang termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah sehingga kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan harga berdasarkan pembulatan timbangan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al-madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan

¹³ Aldi Rahmat, *Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Ditinjau Dari Aspek Hukum Ekonomi Syariah* (Palopo: IAIN Palopo, 2021), h. 22.

manusia sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi.¹⁴

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

a) Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah swt turunkan kepada Rasul saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi . Firman Allah yang berbunyi :

¹⁴ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”¹⁵

b) Hadis dan Sunnah

Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut .

c) Ijma’

Ijma’ adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis.

d) Ijtihad dan Qiyas

Menurut al-Syaukani dalam kitabnya irsyad *al-fuhulu*, ijtihad adalahmengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum *syar’i* yang bersifat amali melalui cara istinbath. Menurut Ibnu Syubki, ijtihad adalah pencegahan kemampuan seseorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum *syar’i*, sedangkan *al-Amidi* memberikan definisi ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum *syara’* dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu.¹⁶ Sedangkan Qiyas adalah

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Fatimah Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, h. 277.

¹⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 4.

pendapat yang merupakan alat pokok ijihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu :

a) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah .

b) Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual-ukhrowi.

c) Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya

alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

2. Teori Akad Ijarah

a. Pengertian Akad Ijarah

Akad dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan dalam hukum atau dikenal dengan *tasharruf*. Akad mencakup segala aktivitas yang timbul dengan adanya kehendak yang tersendiri atau kesesuaian dari kehendak. Akad berasal dari bahasa arab *'aqada-yaqidu-'aqdan*, yaitu menjadikan ikatan (*ja'la 'uqdatan*), memperkuat (*'aqqada*) dan menetapkan (*lazima*).¹⁷ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dibuku II pasal 20 tentang akad dijelaskan bahwa akad merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Dalam kamus bahasa arab *al-'Amal* berarti berbuat, mengerjakan dan melakukan. Istilah *ijarah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan.¹⁸

Ijarah dalam arti yang lebih luas, merupakan suatu perjanjian atau akad yang berisi tentang penukaran suatu manfaat, dengan caramemberikan imbalan dengan jumlah tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Dalam artian, melakukan penjualan manfaat tentu bisa dinilai dari segi barangnya yang akan memberikan keuntungan,

¹⁷ Imron Rosyadi, *Jaminan Perbendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Depok: Kencana, 2007), h. 1.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 476.

juga dapat dilihat dari segi jasanya yang apabila dikerjakan dapat memberikan keuntungan terhadap orang yang melakukan pekerjaan tersebut.

Ijarah dalam arti yang lain merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran suatu manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu. Dalam arti dengan menjual manfaat barang dengan dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa akad menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial begitupun dengan melakukan muamalah, akad menjadi pemutus dari yang haram menjadi halal seperti dalam hubungan pernikahan begitupun dalam jual beli. Tanpa adanya akad dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara pihak satu dan yang lain.

Al-ijarah berasal dari kata *Arazilyang* berarti *Ariwad* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai alternatif atau upah. Menurut MA. Tihami, *al-ijarah*(sewamenyewa) adalah kontrak yang memungkinkan untuk mengklaim sesuatu secara sah dengan melakukan pembayaran tertentu.¹⁹ Dalam arti luas *ijarah* adalah akad yang melibatkan pertukaran keuntungan untuk sesuatu dengan menawarkan hadiah tertentu. Ini setara dengan menjual utilitas dari perspektif barang dagangan dan juga dapat diartikan dari perspektif manusia sebagai penjualan layanan.²⁰ *Ijarah* merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam suatu waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.²¹

Adapun ulama Hanafi dan Maliki berpendapat tentang kewajiban memberikan upah berdasarkan tiga perkara yaitu:

¹⁹ Shohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor\ : Ghalia Indonesia, 2011), h. 167.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 113.

²¹ Abdul Ghafur Anshari, *Reksadana Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 25.

- 1). Membayar upah dengan waktu yang sudah ditentukan dalam suatu akad.
- 2).Mempercepat tanpa adanya syarat.
- 3).Membayar manfaat sedikit demi sedikit jika dua orabg akad sepakat untuk mengakhirkan upah, hal ini dibolehkan

Al-ijarah menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan sebagai akad atau transaksi keuntungan atau jasa dengan imbalan tertentu. Jika transaksi tersebut menargetkan keuntungan atau jasa dari suatu objek yang disebut *ijarahal 'ain*: menyewa runah untuk ditinggali. Hukum Islam sering menyebut dengan *ujrah* ketika subjek transaksi manfaat atau jasa dari pekerjaan seseorang disebut *ijarah ad dzimah* atau ketika disebut upah angkat, seperti upah untuk menulis skripsi, disertasi.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ijarah* adalah sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan proses pembayaran.²³ Dikalangan para *fuqaha*, ada beberapa pendefinisian *ijarah* diantaranya adalah sebagai berikut

1. Menurut ulama Hanafiyyah, mengatakan bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan berupa harta.
2. Menurut ulama Malikiyyah, bahwa *ijarah* ialah suatu akad uang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah ungtu masa tertentu yang imbalan bukan berasal dari manfaat.
3. Menurut ulama Syafiiyyah, akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 277.

²³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 No 9.*

4. Menurut ulama Hanabilah, *ijarah* suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah kara'* dan semacamnya.²⁴

Hendi Suhendi memberikan definisi *ijarah* adalah tukar menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sewa-menyewa berarti upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah *bay'ul manafi'* (menjual manfaat) sedangkan *bay'ul quwwah* (menjual tenaga atau kekuatan). Dalam hal tersebut dipahami bahwa *ijarah* memiliki dua konsep utama. Pertama adalah konsep sewa-menyewa, kegiatan menyewa dengan memberikan sesuatu untuk dimanfaatkan atau digunakan kemudian diberi pengganti berupa imbalan harta seperti mobil atau rumah. Sedangkan yang kedua konsep upah-mengupah dengan menjual tenaga atau melakukan pekerjaan dengan adanya imbalan, seperti jasa cukur, jahit dan pengiriman barang.

Menurut Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath al-Wahab bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah “memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan”.²⁵

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemidahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁶ Dengan demikian, pemahaman yang dapat disimpulkan mengenai *ijarah* yaitu akad sewa-menyewa yang mana waktu dan tempat telah disepakati bersama

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 317.

²⁵ Abi Yahya Zakaria, *Fath Al-Wahab Maktabah Wa Maktabah* (Semarang: Toha Putra, 2008), h. 246.

²⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 96.

begitupun dengan imbalan atas manfaat yang akan diperoleh dengan tidak adanya perpindahan kepemilikan dari kedua belah pihak tapi hanya perpindahan hak kegunaan atas manfaat atau jasa yang digunakan, dan harus ada kesepakatan terlebih dahulu, jika terjadi kecurangan dalam hal tersebut tentu itu akan menyalahi kesepakatan yang telah dibuat.

Upah atau *ujrah* menurut Afzalurrahman bahwasanya *ujrah* adalah harga yang diberikan kepada pekerjaan atas jasa produksi kekayaan. Seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan upah atas jasanya, upah merupakan harga dan tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam produksi.²⁷ Sedangkan menurut hukum Islam *ujrah* merupakan upah yang mesti di berikan kepada orang yang diberi sewa atau yang di buruhkan untuk melakukan sesuatu yang termasuk membantu pekerjaan manusia.²⁸

Urimansyah Haribuan mendefinisikan bahwasanya upah ialah segala bentuk penghasilan (*eraming*) yang diterima oleh tenaga kerja baik berupa uang maupun berupa barang dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada suatu kegiatan ekonomi.²⁹

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan). *Mu'ajjir* sebagai orang yang mempunyai barang atau jasa yang bisa diambil manfaatnya dengan adanya imbalan yang harus diberikan tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan. Pihak lain yang menggunakan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa), sedangkan objek yang diakadkan untuk diambil manfaatnya

²⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Jakarta: Darma Bakti Wakak, 1995), h. 361.

²⁸ City Roem, *Mengambil Upah Dari Mengajar Agama Islam*.

²⁹ Zainal, Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 68.

disebut *ma'jur* (sewaan). Dan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaatnya disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Kemudian setelah akad *ijarah* berlangsung ada penggantian atau disebut *mu'adhab* artinya orang yang menyewakan berhak mendapat upah dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat dari objek yang disewakan.³⁰

b. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Hukum Islam tentu memperbolehkan yang namanya kegiatan sewa-menyewa ataupun kegiatan sewa-menyewa asalkan kegiatan tersebut harus sesuai dan tidak bertentangan alias berdasarkan ketentuan yang telah di atur di dalam syariat Islam. Adapun beberapa pendapat ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan hukum akad *ijarah*.

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang disyariatkan dalam agama Islam dan dioerbolehkan oleh *syara'*, kecuali beberapa ulama juga ada yang tidak sepakat tentang hal tersebut seperti Hasan al-Bashri, Abu Bakar al-Asham dan Nahrawani dengan beralasan bahwa *ijarah* merupakan jual beli kemanfaatan, sedangkan manfaat tidak ada atau tidak dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad tersebut. Sehingga manfaat tersebut barulah bisa dinikmati setelah beberapa lama waktu yang akan datang. Dan sesuatu yang tidak dapat dipastikan tidak bisa menjadi jual beli.

Namun, pendapat yang dikemukakan tersebut dibantah oleh Ibnu Rusyd yang berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk namun tetap bisa dinikmati juga bisa dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan adat, hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh-boleh saja asalkan

³⁰ Shocrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi Dan Inovasi)* (Jawa Tengah: CV Media Komunika, 2020), h. 109.

diterapkan menggunakan syariat Islam yang sesuai dengan Al-Quran, Hadist Nabi dan *Ijma'* ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan akad *ijarah* yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Firman Allah swt. Surah At-Talaq/65:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Terjemahnya :

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;”³¹

Dalam surat ini menerangkan bahwa seorang perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya sedang dalam keadaan menyusui anaknya, maka suami wajib memberikan upah kepada seorang istri atau pengasuh terhadap jasa yang digunakan untuk menyusukan anaknya dengan upah yang baik.³²

Dari ayat diatas menjelaskan secara kukuh kepada para ibu agar menyusui anaknya namun apabila ibu dalam keadaan tertentu tidak dapat menyusui anaknya maka suami berhak mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya dengan memberinya upah atau hadiah yang layak.³³

Dari ayat diatas memberikan penjelasan bahwa bolehnya untuk memberikan kesempatan orang lain bagi yang ingin menyusui anak tersebut jikalau ibunya tidak bisa memberikan asi yang sesuai dengan kebutuhan si anak, namun upah yang diberikan memiliki kesesuaian yang layak terhadap jasa yang telah diberikan. Di ayat yang lain Allah swt. Juga memberikan contoh bolehnya pemberian upah dalam Q.S. al-Qasas/28:26-27

³¹ Kementerian Agama RI, *Fatimah Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, h. 559.

³² Abdul Salim Hasan, *Tasfir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 611.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 608.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya :

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”³⁴

Dari ayat yang diatas dalam tafsir al-Madinah al-Munawwarah/Markaz Ta’dzim Al-Quran dibawah pengawasan syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz menjelaskan sesungguhnya dalam praktik *ijarah* yang paling baik diambil untuk berakad ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya, yakni ia layak untuk dipekerja karena ia memiliki dua sifat baik yaitu kuat dan amanah baik itu sebagai buruh, wakil, pegawai, pengawas dan lainnya. Sifat pertama amanah, sehingga ia tidak berkhianat dalam pekerjaan yang diserahkan kepadanya, dan kedua kekuatan atau semangat untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

b. Hadis (as-Sunnah)

Para ulama fiqih mengemukakan beberapa alasan yang didapat dari hadis Rasulullah saw. Diantaranya Nabi bersabda beliau mengatakan: “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering mereka”.(HR Abu Ya’la, Ibnu Majah, ath-Thabrani, dan at-Tirmizi).

Selanjutnya dalam riwayat hadis Bukhari dari abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Allah swt. Berkata: “Ada tiga orang yang Aku

³⁴ Kementrian Agama RI, *Fatimah Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, h. 388.

akan menjadi musuhnya di hari kiamat kelak, orang yang memberi dengan nama-Ku, lalu ia mengingkarinya, orang yang menjual manusia yang merdeka lalu memakan keuntungannya dan orang yang mempekerjakan orang lain, lalu ia menunaikan kewajibannya, tapi ia tidak memberinya upah”.³⁵

Pemahaman yang dapat kita ambil dari hadis diatas dapat kita pahami bahwa memberikan upah atau sewaan sudah dilakukan pada masa Rasulullah saw. Bolehnya melakukan akad sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum syariat yang telah diatur dalam *syara'*. Seseorang yang telah mempekerjakan orang lain untuk bekerja maka wajib baginya untuk memperikan upah atau gaji sesuai dengan yang telah disepakati sehingga tidak timbul kecurangan dan kepincangan. Yang mesti diperhatikan juga yaitu ketetapan waktu pemberian upah atau gaji juga harus sesuai dengan kesepakatan di awal mengenai hal tersebut.

c. Ijma'

Ijma' para sahabat sepakat atas kebolehan akad *ijarah*, hal tersebut didasari karena kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang dan jasa.³⁶ Pada dasarnya kita sebagai manusia tentu saling butuh kepada manusia lain atau saling membutuhkan. Untuk melengkapi kehidupan dan kebutuhan akan saling bergantung untuk terciptanya kesejahteraan bersama, karena tidak semua hal bisa kita lakukan dengan sendiri atau disebut dengan melakukan muamalah. Prinsip dasar mauamalah

³⁵ Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Ter. Rizki Fuzan (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), h. 277.

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 122.

semua diperbolehkan kecuali jika memang ada dalil yang mengharamkan pada poin-poin tertentu.

Apalagi akad *ijarah* mengandung unsur saling tolong-menolong dan tolong-menolong membantu sesama yang lain sehingga rasa kepedulian terhadap orang lain juga semakin baik, apabila dilihat dari segi manfaat dan kegunaan dari barang atau jasa yang disewakan. Dilihat dari kemashlahatan umat sehingga *ijarah* dibolehkan dalam agama Islam asalakan senantiasa berpedoman terhadap hukum syariat yang berlaku.

c. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

1. Rukun *Ijarah bi al-Amal*

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, apabila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna atau cacat, maka tidak sah suatu akad (batal). Rukun *ijarah* menurut Hanafiah adalah *sighat* (ijab dan qabul). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah : 1) Pihak yang menyewa, 2) Pihak yang menyewakan, 3) Benda yang diijarahkan, 4) Akad.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari :

- a. *Sighat ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

- c. Objek akad *ijarah* yaitu: a.) Manfaat barang dan sewa, b.) Manfaat jasa dan upah, c.) Sewa atau imbalan (*ujrah*).

Kemudian para jumbuh ulama sepakat rukun *ijarah* dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad (*'aqid*)
- b. Ijab dan kabul (*sighat*)
- c. Sewa atau imbalan (*ujrah*)
- d. Manfaat³⁷

'Aqid merupakan pihak-pihak yang melakukan sewa menyewa atau upah mengupah. Pihak pertama orang yang memberikan upah atau penyewa (*mu'jir*) dan pihak kedua orang yang menerima upah atau yang memberikan sewa (*musta'jir*), kedua belah pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum, berakal dan baligh atau orang yang dibebani hukum.

Sighat merupakan ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab ialah ungkapan pernyataan dari pihak pertama untuk melanjutkan atau tidak melanjutkannya akad. Sedangkan qabul ialah ungkapan pernyataan dari pihak kedua untuk penerimaan akad setelah adanya ijab.³⁸

Ujrah (upah) merupakan imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa atau barang yang telah diambil manfaatnya oleh *mu'jir* setelah berakhirnya akad atau pada awal terjadi, upah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada media, 2010).

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117.

Manfaat, yang diambil dari *mauqud'alaih* atau objek suatu akad ialah manfaat. Manfaat tersebut harus diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung serta tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.

d. Syarat *ijarah*

Untuk sahnya sewa menyewa dan sempurnanya rukun dalam akad *ijarah* berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka tidak sah nya akad, sama seperti halnya dalam jual beli, secara garis besar syarat *ijarah* ada empat macam yaitu :

a. Syarat terjadi akad (*Syurut al-In 'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan akad. Adapun syarat bagi pihak yang melakukan akad adalah berakal, maka transaksi yang dilakukan oleh orang setres itu tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*, sedangkan baligh adalah syarat untuk berlakunya hukum *ijarah*. Kemudian kalangan Hanafiyah dan Hnbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.

b. Syarat pelaksanaan *Ijarah* (*Syurut al-Nafadz*)

Akad ini baru terlaksana apabila ada kepemilikan dan pengusaha yang jelas terhadap objek akad. Jika tidak adanya kepemilikan dan penguasaan atau sedang dalam penguasaan orang lain maka tidak sah akad.

c. Syarat sah (*Syurut al-Sihhah*)

Syarat ini terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* diantaranya sebagai berikut :

- 1) Adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Tidak sah akad jika salah satu pihak merasa terpaksa untuk melakukan akad.
- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas sehingga menghindari adanya perselisihan diantara pihak yang melakukan akad. Kejelasan manfaat ini ialah dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat dan jenis pekerjaan jika yang disewa berupa jasa.
- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Maka dalam hal ini tidak sah akad apabila menyewa orang yang bisu untuk menjadi juru bicara dan tidak sah menyewa orang untuk mengajari sihir. Objek sewa orang untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang dalam hukum syara', syarat ini berdasarkan *dabit fiqhiyyah* :

الْأَسْتِجَارَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ

Artinya :

“ Tidak diperbolehkan sewa menyewa untuk kemaksiatan”.³⁹

- 4) Apabila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya, maka tidak sah menyewa orang untuk melakukan salat karena salat merupakan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan.
- 5) Jasa atau barang yang telah disewakan pihak penyewa tidak boleh lagi mengambil manfaat atas barang tersebut, semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- 6) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus dimanfaatkan sesuai sebagaimana mestinya atau yang berlaku dimasyarakat. Maka tidak boleh

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 233.

menyewa barang atau jasa digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, seperti menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.

7) Syarat yang terkait dengan upah ialah harus dalam bentuk berharga dan jelas bilangannya dan ukurannya.

d. Syarat yang mengikat dalam *ijarah* (*syurut al-Luzum*)

Syarat yang mengikat ini terbagi menjadi dua syarat yaitu : pertama barang atau jasa yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila pada saat akad berlangsung kemudian terjadi cacat pada barang ,sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak berfungsi maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah* fasakh atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.

Kedua, terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*. Udzur bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*, apabila ada udzur maka akad tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak.⁴⁰

3. *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Gharar berasal bahasa Arab berarti *al-khathr*(pertaruhan) . Ibnu Taimiyah mengartikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya (*Majhul al-'aqibah*).⁴¹ Arti *gharar* ialah “Ketidakpastian”, yang dimaksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah ialah, “hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara,

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 110.

⁴¹ Rahma Amir dan Amir Ahsan, ‘Eksistensi Jual Beli Sistem Gacha Dalam Game Online Di Kota Makassar Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam’, *Jurnal Qadauna*, 1 (2020), h. 102-103.

kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.⁴² Jika dilihat dari beberapa makna di atas, maka gharar diartikan seperti bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Semua menghasilkan hasil yang tidak pasti terkait hak dan kewajiban pada transaksi jual beli.⁴³ Dengan demikian, istilah *gharar* dalam kajian fikih bisa berupa perbuatan curang atau manipulasi dengan berbagai cara curang atau tidak diketahui dalam hal terjadi transaksi jual beli.⁴⁴

Menurut para ahli fikih, gharar merupakan salah satu ciri muamalah yang bisa menimbulkan separuh rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). Secara umum, gharar berarti kedua belah pihak dalam suatu transaksi yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi ketika ada perubahan tertentu menjadi tidak pasti.⁴⁵

Namun mengenai sahnya jual beli itu bila objek transaksi dijelaskan kriterianya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu kejelasan tentang objek transaksi secara sempurna sehingga hilanglah unsur penjualan gharar. Sedangkan menurut beberapa ulama :

- 1) Al-Khattabi : “Sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi.”⁴⁶ Dalam definisi menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk

⁴² Nadratuzzaman Hosen, ‘Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi’, *Jurnal Iqtishad*, 1.1 (2009), h. 54.

⁴³ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 104.

⁴⁴ Muammar Bakry dan Rahman Ambo Messe, ‘Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar’, *Jurnal Isti bath*, 19.1 (2020), h. 20.

⁴⁵ Adi Warman A. karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 77.

⁴⁶ Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad-Khattabi Al-Busti, *Mu’alim Al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1999).

kategori *gharar*. Misalnya membeli ikan dalam kolam, atau burung yang lagi terbang di udara dan transaksi-transaksi lain yang tidak bisa diketahui hasil akhirnya. Semuanya ini bisa membuat jual beli menjadi fasakh. Penjabaran *gharar* sangatlah luas, yang kesemuanya itu bisa disimpulkan dalam bentuk ketidaktahuan pada pihak-pihak yang bertransaksi.

- 2) Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah saw yang telah melarang jual beli *gharar* yang termasuk didalamnya cang-cabang jual beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diadakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu diantara keduanya.⁴⁷
- 3) Imam Nawawi menjelaskan, “ Larangan Rasulullah saw atas transaksi *gharar* merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori *gharar*. Misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahterimakan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan kolam yang berisikan banyak air, air susu yang diperah dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung *gharar* dan tidak dalam keadaan mendesak.⁴⁸

⁴⁷ Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mundzhir Al-Naisaburi, *Mu'alim Al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud* (Riyad: Dar Tayyibah, Cet 2, 1998), H. 314.

⁴⁸ Sahih Muslim Bisharhi Al-Nawawi, *N* (Kairo: Dar al-Rayyan, Jil.10), h.156.

- 4) Ibnu al-Athir berkata. “Gharar adalah sesuatu yang zahirnya dapat mempengaruhi dan dalamnya dibenci. Zahirnya membuat tidak jelas pada diri pembeli dan dalamnya tidak diketahui .⁴⁹
- 5) Al-Azhari berpendapat, “ Gharar adalah bila tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. Al-Asmai’ menambahkan bahwa yang termasuk dalam kategori gharar, jual beli yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak diketahui intinya, hingga pada akhirnya mereka tahu kekurangannya.⁵⁰

Membaca defnisi-definisi di atas, nampak bahwa pada hakikatnya praktik gharar bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual . Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian. Atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya.

b. Hukum *Gharar*

Dalam Islam, jual beli gharar ini terlarang. Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga.⁵¹

- 1) *Gharar* yang dibolehkan menurut ijma para ulama, yaitu gharar ringan. Artinya, jika suatu ghararnya sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Sebagai contoh, seorang membeli rumah dengan tanahnya, dikarenakan rumah dan tanah tidak mungkin dipisahkan darinya.

⁴⁹ Majhuddin Ubah Al-Sa’adat Al-Mubarak bin Muhammad bin Al-Unsur Al-Jazari, *Jami Al-Usulfi Al-Haditsal-Rasul Saw*, Tahqiq Oleh Abdal Qadir al Arnaut (Damaskus: Daral Bayan, 1969), h. 156.

⁵⁰ Rashid Abdul Rahman Al-’Ubadi (Tahqiqi), *Almustadrak Tahzib Al-Lugha Lilazhari*, h. 83-84.

⁵¹ Ash-Shawi Muhammad Shalhah, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi* (Jakarta: Migunani, 2008), h. 289.

- 2) *Gharar* yang diharamkan menurut ijma ulama. Artinya *gharar* yang mencolok, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Seperti contoh jual beli munabadzah, yaitu ketika masing-masing pihak menawarkan kosmetinya kepada temannya dan masing-masing mereka tidak melihat kosmetik temannya.
- 3) *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikatkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya keinginan menjual sesuatu yang terpendam ditanah, seperti bawang, kacang ,dan lain-lain.

Ibnu taimiyah menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah swt pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah dalam gharar ada unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.⁵² Maka hal ini berkaitan dengan firman Allah swt, pada QS. Al-Isra' ayat 35, berbunyi :

﴿لَا وَفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وُزْنُوا بِالْقِسْطِ ۖ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْكَيْلَ الْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”⁵³

4. Pembulatan Timbangan

Didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pembulatan timbangan adalah yaitu proses, cara, dibulatkan. Yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana.⁵⁴ Seperti halnya yang ada di J&T Express Kota Pinrang ini apabila ada yang mengirim paket, maka barang yang akan

⁵² Nadrattuzaman Hosen, h. 55.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Fatimah Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, h. 285.

⁵⁴ M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Bandung : Alfabeta), h.118.

dikirim tersebut ditimbang terlebih dahulu. Setelah itu baru ke proses pembulatan, yakni jika berat barang yang akan dikirim itu melebihi 0,3 perkgnya maka akan dibulatkan ke bilangan selanjutnya. Sebaliknya apabila berat barang yang akan dikirim tersebut masih dibawah 0,3 per kg nya maka tetap dianggap ke bilangan yang sebelumnya.⁵⁵

a. Timbangan dalam hukum ekonomi islam

1) Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding.⁵⁶ Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.⁵⁷

2) Jenis Timbangan

a) Timbangan Manual

Jenis timbangan manual, contohnya adalah timbangan serbaguna, yaitu salah satu jenis timbangan yang banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga atau digunakan untuk kegiatan perdagangan yang sederhana atau dalam skala kecil, misalnya di warung-warung.

b) Timbangan Digital

Timbangan dengan sistem digital mulai di pasaran baik dalam skala besar,

⁵⁵ Wawancara dengan Sri Mulfah Fahrudin selaku admin J&T kota Pinrang , pada tanggal 18/12/2022.

⁵⁶ Attabiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), h. 284.

⁵⁷ Umi Nurrohmah, “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 33.

menengah maupun kecil. Dengan sistem digital, melakukan aktivitas penimbangan menjadi lebih cepat dan akurat.

c) Timbangan Elektronik

Mesin timbangan ini banyak digunakan di swalayan untuk menimbang ikan, daging baik segar maupun olahan.⁵⁸

d) Timbangan Hybrid

Timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dengan timbangan digital. Timbangan ini biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

e) Timbangan Badan

Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.

f) Timbangan Gantung

Timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tua.

g) Timbangan Lantai

Timbangan yang diletakkan di permukaan bumi.

h) Timbangan Duduk

Timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.

i) Timbangan Emas

Jenis timbangan yang dimiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

3) Dasar Hukum Timbangan

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁵⁸ Irwansyah Syahrani, Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), h. 36-38.

Terjemahnya :

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”⁵⁹

b. Larangan Berbuat Curang Dalam Timbangan

Al-Qur'an sebagai pedoman sebagai pedoman hidup bagi umat Islam memberikan penjelasan untuk umatnya agar mempunyai prinsip adil dalam menakar maupun menimbang.

Adapun dasar hukum islam tentang timbangan disebutkan dalam Q.S. Al-Mutaffifin/83:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya :

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”⁶⁰

Ayat diatas menunjukkan sebuah larangan dan ancaman betapa buruknya perilaku orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan baik pengurangannya walau hanya sedikit saja. Sebagian orang menganggap bahwa melakukan pengurangan terhadap timbangan jikalau hanya sedikit itu bukanlah masalah besar, padahal kecurangan pada perkara walaupun hanya sedikit Allah sudah sangat tidak menyukainya karena dapat memberikan kerugian bagi pihak yang lain, sehingga Allah mencela perbuatan orang-orang yang berani berbuat curang.

Al-Muthaaffifin adalah jamak dari kata tunggal (mufrad) *Al-Muthaffif*, isim *fail*(sebutan bagi pelaku kecurangan), yaitu orang-orang yang berbuat curang dalam

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Fatimah Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, h. 285.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Fatimah Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, h. 587.

melakukan transaksi bisnis. Perilaku curang ini disimbolkan dengan inkonsistensi Al-Muthaffifin yang di saat-saat mereka menerima takaran/timbangan, dalam kedudukannya sebagai pembeli, Al-Muthaffifin menuntut supaya takaran/timbangan benar-benar dipenuhi dan adanya transparan apabila kita ingin mengirim barang.⁶¹

Menurut Islam, orang yang curang dalam timbangan disebut *tahfif* yang berarti bersedikit-dikit, berhemat-hemat, pelit, *al-Muthafif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau takaran untuk orang lain. Ini mengacu pada surat *al-Muthaffifin*. Menurut Quraish Shihab, *Shihabal-Mutaffifin* berasal dari *Thafaf* melompat. Seperti seorang yang dapat diartikan sebagai seseorang yang melompat pagar atau bertindak secara wajar.⁶²

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sebab turunnya Al-Quran Surah *Al-Muthaffifin* yaitu ketika Nabi Muhammad saw tiba di Madinah, orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam hal takaran. Dalam ayat kedua dan berikutnya, dengan berfirman yang artinya, “Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur merupakan wujud kecurangan dalam ekonomi, sekalipun dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan kejahatan lain, tapi kebiasaan melakukan kecurangan menimbang dan mengukur dalam dunia ekonomi. Jika perampokan, pencurian sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan Dan Keserasian Di Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 118.

⁶² M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan Dan Keserasian Di Al-Qur'an*, h. 713.

bathil, namun tindakan penyimpangan atau kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur dalam perdagangan.

Beberapa ulama bahkan mungkin memberikan kata *thafif* arti yang lebih luas, seperti mereka yang menerima gaji tetapi tidak melakukan tugasnya dengan jujur dan efisien. Dalam hal ini, orang tersebut dianggap curang, menipu, dan tidak dapat diandalkan. Penipuan ini dapat mengakibatkan kecelakaan, kehancuran dan kerugian yang diderita oleh mereka yang melakukan penipuan melalui interaksi muamalah.

Dalam muamalah, sebagaimana terlihat dalam prinsip muamalah, kejujuran sangat penting dalam transaksi, salah satunya adalah *ashshidiq*, atau kejujuran. Kejujuran adalah komransi antara keyakinan, sikap ekspresi dan tindakan. Kejujuran merupakan aspek penting dari pelayanan dalam peradilan dan merupakan syarat mutlak untuk mencapai kebenaran dan keadilan⁶³.

Jadi dalam islam sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Maka *Muthaffifin* sebagaimana dengan surah-surah yang lain, perhatiannya tertujupada perkara akidah. Juga perhatian dengan masalah akhlak sosial, khususnya kecurangan dalam menimbang.⁶⁴

C. Tinjauan Konseptual

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan memiliki arti sbagai pandangan atau pendapat. Menurut Suryati Hartono, Hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah, dan ptusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut beliau

⁶³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 138.

⁶⁴ Nur Asiah Hasibuan, "Makna *Muthaffifin* Dalam Al-Quran (Kajian Analisis)" (Skripsi, UIN Suska RIAU, Pekanbaru, 2020), 1-3.

mengemukakan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.⁶⁵ Dan untuk ekonomi syariah sendiri adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan *as-Sunnah*.⁶⁶

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.⁶⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁶⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Hukum Ekonomi Syariah memberikan pengertian kumpulan prinsip, asa, nilai, dan peraturan segala yang terkait mengenai kegiatan ekonomiyang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memnuhi kebutuhan yang baik itu bersifat komersial maupun tidak komersial dan tetap berlandaskan Al-Quran dan Hadis.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1.

⁶⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 8.

⁶⁷ Neni Sri Imaniyati, *Perbakan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 18-19.

⁶⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (1)*.

2. Penetapan Harga

Tarif sama dengan harga, yaitu satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya). Tarif yang dimaksud merupakan jumlah biaya yang harus dibayarkan apabila menggunakan jasa orang. Pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Besar kecilnya tarif mempengaruhi kuantitas produk yang dibeli konsumen. Tarif satu-satunya unsur bayaran pemasaran yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan, yang pada gilirannya berpengaruh pada besar kecilnya laba yang diperoleh.⁶⁹

3. Pembulatan

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan.⁷⁰ Pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling mendekati. Dalam arti luas pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit sedikit agar tidak terlalu panjang dan rumit dalam menulis dan menyebutkan bilangannya. Sedangkan pembulatan angka merupakan pembulatan yang dilakukan dengan cara untuk menyederhakan bilangan-bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan.⁷¹

Tentu dalam penetapan minimal timbangan setiap perusahaan akan berbeda penetapan sesuai dengan SOP masing-masing. Pembulatan nilai timbangan ini juga diterapkan oleh J&T express sehingga menimbulkan unsur kerugian terhadap konsumen dengan alasan memudahkan perhitungan nilai berat.

⁶⁹ 'Penetapan Harga/Tarif Jasa' <<http://ridwaniskandar.files.wordpress.com>>.

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1464.

⁷¹ Stephens, *Statistik* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 9.

4. Nilai Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti timbang, banding.⁷² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) timbang berarti tidak berat sebelah, sama berat. Timbangan dalam bahasa arab disebut dengan *mizan* yaitu alat ukur (neraca/kati) yang digunakan untuk mengukur suatu benda.⁷³

Dari pengertian diatas kita dapat mengambil beberapa pemahaman salah satunya adalah timbangan merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengukur untuk menentukan suatu berat benda yang menjadi perbandingan untuk dijadikan suatu standar agar tidak pincang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan.⁷⁴ Karena itu, segala sesuatu akan memiliki nilai apabila terdapat kegunaan dan memiliki harga (nilai kebenaran), keindahan (nilai estetika), kebaikan (nilai moral atau etis), religius (nilai agama). Sehingga nilai menjadi seperangkat keyakinan pada suatu identitas yang memiliki corak khusus pada pola pemikiran atau perilaku.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan nilai timbangan di J&T express Kabupaten Pinrang. Yang mana penelitian ini berfokus pada penetapan harga yang diberikan pada konsumen terhadap pembulatan nilai timbangan pada ekspedisi j&t express. Kerangka pikir merupakan suatu ide atau gagasan yang dijadikan suatu konseptual yang berperan untuk

⁷² Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eksa Media, 2003), h. 291.


⁷³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 498.

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.1 edn (Jakarta: PT. Gramedia Mustafa Utama, 2008), h. 963.

menggabungkan variabel yang memiliki hubungan dan keterkaitan terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Penelitian ini menjelaskan beberapa aspek yang dapat penulis jadikan sebagai kerangka pikir sebagai pondasi inti, serta menggambarkan dalam bentuk bagan kerangka pikir untuk memudahkan pembaca dalam menelaah isi dari penelitian ini.

Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian dengan mempelajari serta memahami kejadian yang akan diteliti, mencakup pengumpulan data hasil wawancara, observasi atau dari berbagai dokumen.⁷⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang didalamnya terdapat upaya mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan sesuai fakta yang ada di lapangan.⁷⁶ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan fakta-fakta serta informasi penting yang berkaitan dengan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga secara pembulatan nilai timbangan (Studi Kasus J&T Express di Kota Pinrang). Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field reseach*) di J&T Express Kota Pinrang .

Dengan demikian, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh dari data hasil wawancara, observasi dan berbagai dokumen serta mendeskripsikan kebenaran berdasarkan berbagai teori.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini ialah J&T Kabupaten Pinrang. Alasan terkait mengenai mengapa peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pengamatan peneliti, J&T

⁷⁵ Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 15.

⁷⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 250.

merupakan perusahaan yang terbilang tidak terlalu tua, alasan lain peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penetapan harga pada ekspedisi J&T express di Kabupaten Pinrang. Lokasi penelitian ini memungkinkan peneliti mendapatkan data dan informasi tambahan yang dapat dijadikan sebagai perkembangan pengetahuan.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini ialah setelah peneliti melaksanakan seminar proposal penelitian serta mendapatkan surat izin untuk melanjutkan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari waktu penelitian.

C. Gambaran Umum Perusahaan J&T Express Kota Pinrang

1. Sejarah didirikannya J&T Express

Maraknya pertumbuhan bisnis e-commerce, maka membangun sebuah perusahaan yang berbasis pengembangan teknologi internet menjangkau sampai ke Asia Tenggara sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan jasa pelayanan pengiriman serta kurir untuk memudahkan serta mendukung dalam pengguna bisnis e-commerce.

J&t didirikan tepa pada tanggal 20 Agustus tahun 2015. Pda hari yang sama Global Jet Express resmi diluncurkan sekaligus meresmikan kantor pusatnya di pluit, Jakarta Utara, J&T sendiri mulai beroperasi pada bulan september tahun 2015.⁷⁷

Tepat dihari tersebut PT Global Jet Express meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Diresmikan oleh CEO J&T Express, Mr. Jet Lee

⁷⁷ Thidi , Pesatnya Pertunbuan J&T dan Apa Saja Keistimewaan Layanannya, Blog Thidi <https://thidiweb.com/sejarah-jnt/2021/01/ Pesatnya-pertumbuhan-J&T-dan-apa-saja-keistimewaan-layanannya-html> , di akses pa tanggal 25 Desember 2022.

dan pendiri OPPO Internasional yang bernama Mr. Tony Chen. Tturut dihadiri oleh segenap ireksi dan staf, kantor pusat di dominasi dengan dekorasi warna merah putih sesuai warna karporat. Perayaan grand opening berlangsung di Nang Xiang Resto di Hotel Sultan Jakarta, acara ini dihadiri oleh Direksi, Staff, Regional Manager, dan Partner J&T Express.⁷⁸

Maka ketika J&T Express Berdiri dan mulai beroperasi, mereka tidak perlu memulainya dari awal karena sudah memiliki jalur-jalur distribusi di Indonesia. Jet Lee mengatakan “ saya ingin menyediakan layanan logistik yang menjangkau seluruh Indonesia jadi harus fokus dalam pembangunan perusahaan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sulit untuk diakses secara keseluruhan, tapi itulah tantangannya.⁷⁹

2. Visi dan Misi J&T

Visi Perusahaan:

Mengembangkan perusahhan ekspedisi barang, terkemuka yang dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indoensia.

Misi Perusahaan:


1. Menyediakan transportasi/jasa kurir keseluruh penjuru Indonesia dengan mempriorotaskan kepuasan pelanggan.
2. Menyelenggarakan kegiatan usaha kerja bagi komunitas pekerjaan.
3. Meningkatkan modal kepentingan pemegang sahm untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
4. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas.

⁷⁸ ‘J&T Express’ <<https://www.jet.co.id>>, di akses pada tanggal 25 Desember 2022.

⁷⁹ Liputan6, Jet Lee Gelontarkan RP400 Miliar Untuk Jangkau Indonesia, Sius Resmi liputan6.<http://www.liputan6.com/teknoread//2241013/jet-lee-gelontarkan-rp-400-miliar-untuk-jangkau-indonesia>, di akses pada tanggal 25 Desember 2022.

5. Membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat dengan mendistribusikan kebutuhan rakyat hingga pelook tanah air dengan harga yang terjangkau.

3. Tugas dan Struktur Organisasi J&T Pinrang



Untuk tugas dari masing-masing jabatan, diantaranya:

1. Supervisor
 - a. Mendisiplinkan bawahannya menegakkan aturan yang telah di tentukan oleh perusahaan.
 - b. Membuat rencana jangka pendek untuk tugas yang telah di tetapkan atasan.
 - c. Melaksanakan pengarahan ke staff bawahan, serta menjembatani antara manajer dan staf pelaksana
2. Admin
 - a. Merancang, mengoprasikan serta memantau semua pengoprasian perusahaan.
 - b. Membentuk prosedur dalam pemenuhan target perusahaan.

3. Sprinter

Mengantarkan paket-paket yang akan dikirim dari pengirim.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti akan berfokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga secara pembulatan pada nilai timbangan studi kasus J&T Kabupaten Pinrang. Dengan menganalisis teori yang terkait dengan data yang akan diteliti dilapangan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif, di mana data yang diperoleh bukan dari angka-angka melainkan kata-kata atau deskriptif. Data kualitatif ini didapatkan dengan beragam teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data lain dapat berupa pengambilan gambar, hasil rekaman suara maupun video.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu segala uraian yang didapatkan dari orang lain ataupun dari sumber dari berkas-berkas. Ardian menyebutkan, “sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dapat dipercaya dengan penjelasan yang rinci mengenai fokus penelitian”.⁸⁰

⁸⁰ Ardial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 54.

3. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responded dan informasi melalui wawancara serta observasi langsung dilapangan. Data primer ialah bagian kasus, baik berupa orang, barang, binatang atau yang lainnya sebagai subjek penelitian sebagai sumber informasi pertama atau *first hand* dalam menghimpun data penelitian.⁸¹ Dalam artian, data yang peneliti peroleh adalah data yang langsung dari lapangan. Sumber data yang peneliti lampirkan melalui pegawai J&T Kabupaten Pinrang.

4. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang peneliti peroleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Baik yang didapatkan dari hasil bacaan buku serta bahan dari pustaka. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini ialah buku, jurnal, skripsi serta dokumen lainnya yang memiliki hubungan serta berkesinambungan mengenai permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian, maka peneliti melakukan pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yaitu pewawancara dan narasumber untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.⁸² Dalam penelitian ini teknik

⁸¹ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 21.

⁸² Boedi Abdullah Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Alfabeta, 2014), 207.

wawancara dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang akan diberikan oleh pewawancara kepada narasumber yaitu pewawancara kepada narasumber yaitu pegawai J&T Express Kota Pinrang.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan secara langsung dan disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁸³

Observasi mempunyai kriteria antara lain : 1) peristiwa dapat diamati secara langsung; 2) dilakukan sendiri sehingga bisa mengetahui, merasakan peristiwa dan perilaku objek; 3) dicatat secara sistematis terhadap suatu peristiwa dan situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang diperoleh dari data. Dalam observasi tidak boleh dilupakan adanya unsur-unsur atau komponen dalam setiap situasi sosial yang diamati. Dalam penelitian ini penulis secara langsung turun kelapangan untuk melihat bagaimana metode yang diberlakukan oleh pihak J&T Express. Sehingga data yang akan peneliti sajikan akan lebih mendukung dan akurat serta melengkapi data yang diperlukan. Teknik wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah keterangan dari lisan responden yakni pegawai J&T Ezpress di Kota Pinrang .

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dan observasi. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam

⁸³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian. ⁸⁴Dokumen dalam sebuah penelitian sebagian besar bisa berbentuk surat, arsip, foto dan lain sebagainya.

G. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Pengujian keabsahan data dimaksud untuk menjawab keraguan yang ada.

1. Uji Credibility (Validitas Internal)

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang disajikan dari penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan melakukan perpanjangan pengamatan. Pengamatan secara seksama, triangulasi, menggunakan referensi yang cukup, analisis kasus negatif dan member check.

2. Transferability (Validitas Eksternal)

Transferabilitas pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Olehnya, peneliti harus mampu untuk membuat laporan secara rinci, sistematis, jelas tentang masalah yang diteliti di lapangan sehingga dapat dipercaya.

3. Dependability (Reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan untuk mengecek seluruh proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesamaan antara penelitian dan lapangan. Seringnya terjadi data yang tidak valid karena peneliti tidak melakukan observasi di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakcocokan

⁸⁴ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan* (Malang: UM Press, 2008), h. 35.

antara lapangan dan penelitian.

4. *Confirmability* (Obyektifitas)

Uji konfirmabilitas adalah pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar *confirmability*. Dalam artian hasil penelitian ada karena ada proses penelitian yang dilakukan di lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁸⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.


⁸⁵ Sutopo dan HB, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 94.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ialah proses menyusun data yang telah dikumpulkan yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

2. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclution*)

Penarikan kesimpulan ialah tahapan dari suatu aktivitas atas deskripsi yang lengkap, hasil dari upaya menarik kesimpulan juga diverifikasi selama melakukan penelitian. Tahap berikutnya adalah menganalisis secara berkelanjutan terkait data yang telah terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan melaporkan hasil penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Mekanisme Penetapan Harga pada Nilai Berat Barang yang dikirimkan oleh J&T Express

Ekspedisi pengiriman barang memiliki fitur yang sangat berguna bagi kehidupan manusia saat ini karena semuanya serba e-commerce di zaman sekarang ini. Meski demikian, Kota Pinlang sudah memiliki banyak pengusaha toko online. Dengan banyaknya toko online, peluang para pengusaha ekspedisi untuk bersaing adalah dengan menjalankan program-program yang menarik konsumen dalam jumlah besar. Ini juga berlaku untuk Ekspedisi Ekspres JandT di Kota Pinlang. Perusahaan ini memprogramkan bisnis cepat, namun tetap mengandalkan bobot minimal saat menimbang.

Operator yang berbeda memiliki strategi yang berbeda. Strategi adalah bagaimana suatu perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain. Salah satunya terkait penentuan ongkos kirim. Harga merupakan faktor yang dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Oleh karena itu, agar dapat bersaing dan berhasil dalam pemasaran, setiap bisnis harus mengatur keuangannya dengan tepat, termasuk penggunaan tarif.

Penyedia jasa ekspedisi umumnya bebas menentukan dan menetapkan tarif. Tidak ada dasar hukum untuk mengatur tarif nominal yang harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha, khususnya pelaku usaha jasa pengiriman barang. Undang-undang juga tidak mengatur harga atau tarif secara detail. Dengan demikian, sudah menjadi hal biasa untuk menemukan perbedaan harga yang ditawarkan oleh operator yang berbeda. Harga layanan JandT Express Kota Pinlang

tidak hanya memperhatikan jarak pendek ke tujuan pengiriman, tetapi juga ukuran skala. Soal penentuan berat timbangan sebenarnya sudah berdasarkan definisi JandT Express, berat per kilogram (kg). Jika berat tidak sesuai dengan berat per kilogram, JandT Express akan membulatkannya. Kemasan lebih ringan. Berat produk ditentukan dengan berat sebenarnya atau berat berdasarkan volume produk, dan jika berat, pembulatan ditentukan dengan volume atau hasil yang lebih besar.

Untuk menghitung berat paket yang dikirim saat menentukan tarif paket, JandT Express Expedition menggunakan dua sistem perhitungan: perhitungan berdasarkan berat dan perhitungan berdasarkan volume.⁸⁶ Berikut hasil wawancara sistem pembulatan timbangan untuk menentukan tarif

No	Sumber	Ringkasan Transkrip
1	Muh. Faisal	Kalau perhitungannya disini itu menggunakan sistem pembulatan timbangan dimana 1,31 kg dibulatkan menjadi 2kg .Kemudian Penetapan tarif pada J&T Express Kota Pinrang tidak hanya melihat dari jarak dekat jauhnya tujuan barang yang akan ditempuh, tetapi juga dengan melihat besar timbangannya, itu disebut volumen.
2	Sri Mulfah Fahrudin	Sistem perhitungan berat yang d J&T Express dihitung berdasarkan volume produk atau barang yang akan dikirim . Maksudnya itu kalau misalkan mengirimki berdasarkan berat itu kalau semakin berat itu paketta , tarifnya juga dua kali lipat i ,kemudian kalau misalkan berat sesuai volume itu kalau paketta besar tapi tidak seimbang samaa berat nya maka akan diukur .
3		Sistem pembulatan di J&T itu jika paketta kalau

⁸⁶Wawancara dengan Sri Mulfah Fahrudin selaku admin J&T kota Pinrang , pada tanggal 18/12/2022

	Yaumul Haeriyah	<1 kg pihak nya itu sudah bulatkan menjadi 1 kg sedangkan kalau >1,31 menjadi 2 kg jadi sangat berpengaruh sama tarif harga karena naik 2 kali lipat juga harga paket ,sistem nya seperti itu. Contoh kalau mengirimki dengan harga Rp 16.000/ 1 kg jdi kalau 1,31 mi naik 1ons dari ,30 otomatis ongkos kirim itu menjadi Rp 32.000.
--	-----------------	---

1. Perhitungan Berdasarkan Berat Paket

Yang dimaksud perhitungan sistem ialah semakin berat paketnya maka akan semakin besar pula ongkirnya. Menurut Sri Mulfah Fahrudin sebagai admin J&T Kota Pinrang mengatakan apabila paket yang akan dikirm ditimbang kurang dari 1.31 kg maka berat akan terhitung menjadi 2kg.⁸⁷

Berat	Pembulatan
< 1 kg	1 kg
< 1,3 kg	1 kg
>1,31 kg	2 kg
< 2,3 kg	2 kg
PAREPARE	Dst

“Tabel nilai pembulatan berdasarkan berat paket”

⁸⁷Wawancara dengan Sri Mulfah Fahrudin selaku admin J&T kota Pinrang , pada tanggal 18/12/2022



Berikut ini tarif ongkir pengiriman paket dari Duampanua, Pinrang ke Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan melalui J&T Express.

J&T Express

Layanan	Etd	Tarif
EZ	-	16.000

EZ: Layanan nasional seluruh Indonesia
 EOD: J&T Express Ekonomis
 SUPER: J&T Express Super

“Nilai ongkos kirim Pinrang-Makassar”

Contoh perhitungan pembulatan timbangan serta biaya pengiriman berdasarkan berat produk sebenarnya :

Misal Risda mengirimkan barang berupa pakaian dari Pinrang ke Makassar, dengan berat 1,50 kg dengan biaya pengiriman Rp 16.000,00/kg maka biasa pengirimannya dilipat gandakan menjadi Rp 32.000,00 .Maka disini terjadi pembulatan karena berat paket melebihi 1,30 maka tarif nya juga dilipat gandakan.

2. Perhitungan Berdasarkan Volume paket

Yang dimaksud berdasarkan perhitungan volume ialah ketika paket itu besar namun tidak seimbang antara besar dan beratnya maka yang akan digunakan adalah perhitungan volume dari paket tersebut , yaitu mengukur (panjang, lebar, dan tinggi)

paket akan dikirim dengan rumus $\frac{P \times L \times T}{6000}$ dengan ketentuan yang di atas tadi. Misalnya paket tersebut persegi, artinya volumenya lebih besar daripada beratnya.⁸⁸

Contonya ketika Rudi, mengirim barang dari Pinrang ke Makassar, dan pembeli membeli 3 produk dan volume produk adalah 54 x 25 x 15 cm. Untuk mengetahui volume total, maka kita memakai rumus $\frac{P \times L \times T \times 54 \times 25 \times 15}{6000} = 3,375$ kg atau dibulatkan menjadi 4kg, apabila timbangannya melebihi 1 ons saja maka akan terjadi sistem pembulatan. Karena standar minimum perusahaan hanya 1.3 kg. Dan biaya pengiriman dari Pinrang ke Makassar adalah Rp 16.000,00. Maka biaya pengirimannya pun berlipat ganda menjadi Rp 64.000,00 (Rp 16.000,00 x 4 kg = Rp 64.000,00).

Selain itu, masalah harga juga diatur oleh etika Islam, dengan kepuasan konsumen menjadi ukuran pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang menetapkan harga untuk pengiriman parcel.

Meskipun kedua hasil wawancara di atas menggunakan sistem perhitungan yang berbeda, namun memiliki kemiripan dalam hal pembulatan Ekspedisi JandT Express di Kota Pinglang, hal ini dikarenakan penetapannya untuk JandT Express.

JandT Express adalah layanan pengiriman dengan sejarah panjang. JandT Express mulai beroperasi pada September 2015. JandT Express adalah layanan pengiriman yang berspesialisasi dalam pengembangan teknologi. Keunggulan JandT Express adalah adanya sistem tracking tepat waktu tanpa mengenal hari libur, JandT Express memiliki hotline customer service 2

jam, JandT Express dapat menangani komplain hingga 3 hari setelah pemesanan barang dapat diproses dengan cepat. Namun, hanya ada dua layanan yang

⁸⁸ Wawancara dengan Muh. Faisal, selaku SPV (penanggung jawab) J&T Express Kota Pinrang, pada tanggal 18/12/2022

ditawarkan: Cash on Delivery dan reguler, selain itu JandT Express mencakup seluruh Indonesia.⁸⁹

Adapun untuk service COD (cash on delivery) dalam memberikan layanan ada 3, di antaranya :

1. Membayar jasa kurir

Ketika konsumen sudah melakukan pemesanan barang terlebih dahulu, kemudian menunggu jasa kurir untuk membawa pesanan ke alamat tujuan, kemudian ketika kurir datang ke alamat tersebut konsumen membayar dengan tunai ke kurir tersebut. Biasanya tarif sesuai jarak tempuh dan transaksi tersebut dilakukan setelah konsumen menerima barang tersebut.

2. Membayar barang pesanan

Konsumen hanya membayar harga barang pesanan yang dipesan kepada kurir, tanpa harus membayar jasa kurir yang mengantar. Karena biasanya ada beberapa konsumen yang mendapatkan *free* ongkos kirim sehingga konsumen hanya membayar senilai harga barang yang dipesan. Hal ini sering di dapatkan ketika konsumen yang melakukan pemesanan barang secara online di *marketplace* seperti Shope, Toko pedia, Lazada, dan lainnya.

3. Membayar jasa kurir dan barang pesanan.

Banyak dari konsumen menggunakan marketplace atau penjual menyediakan transaksi dalam bentuk COD (*cash on delivery*), sehingga konsumen yang sudah memesan barang membayar sekaligus barang yang

⁸⁹Wawancara dengan Muh. Faisal, selaku SPV (penanggung jawab) J&T Express Kota Pinrang, pada tanggal 18/12/2022

dipesan dan jasa kurir ketika barang sudah diterima oleh konsumen. Namun dalam kondisi ini hanya bagi penjual yang mendukung transaksi COD (*cash on delivery*) tersebut dan layanan antaranya mencakup seluruh daerah di Indonesia.⁹⁰

Hasil wawancara dengan SPV (penanggung jawab J&T Kota Pinrang, ia mengatakan bahwa

“Penetapan tarif atau upah yang ditetapkan oleh J&T Express sebenarnya sama saja dengan jasa pengiriman barang lainnya yang tidak menggunakan batas minimum misalnya pada JNE, TIKI, POS , dan sebagainya. Hanya saja yang tidak menggunakan batas berat minimum lebih mahal harga yang dipasang per-kilogramnya. Beda dengan J&T Express menggunakan harga per-kilogram murah tetapi ada batas berat ambang bawah atas. Maka batas minimum ini merupakan strategi pemasaran karena biasanya konsumen itu cenderung melihat traif terlebih dahulu, mereka hanya melihat harga satuannya saja.”⁹¹

Beberapa konsumen yang telah menggunakan jasa pengiriman barang melalui J&T Express Kota Pinrang mengungkapkan bahwa , sistem timbangan yang dilakukan oleh J&T Express Kota Pinrang sebagai tempat pengiriman barang, sering kali melakukan pembulatan timbangan. Namun pembulatan timbangan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang belum tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dianjurkan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia, karena ada juga beberapa konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya sistem pembulatan timbangan tersebut.

Sebagian kecil konsumen yang merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan, karena ia memang tidak mengetahui bahwa adanya ada sistem pembulatan timbangan yang mana harus sesuai dengan

⁹⁰Wawancara dengan Sri Mulfah Fahrudin selaku admin J&T kota Pinrang , pada tanggal 18/12/2022

⁹¹Wawancara dengan Muh. Faisal selaku SPV (penanggung jawab) J&T Express Kota Pinrang pada tanggal 18/12/2022

tarif per-kilogramnya. Diantaranya Yumul, umur 24 Tahun (konsumen) yang telah menggunakan jasa J&T Express selama 4 tahun mengatakan bahwa:

“Awalnya saya tidak mengetahui adanya sistem pembulatan setelah kurang lebih 2 tahun menggunakan jasa J&T Express kota Pinrang saya baru tahu adanya sistem pembulatan tersebut akhirnya saya merasa kurang nyaman dengan adanya pembulatan timbangan, karena menurutnya pihak J&T Express menetapkan aturan timbangan yang tidak adil pada pembulatannya. Karena, jika berat paket barang yang akan dikirim mulai dari 0,1- 0,99 kg pihak J&T tetap membulatkan barang tersebut menjadi 1 kg dan jika berat 1,31- 2,3 kg masuk 2 kg , maka pihak J&T Express membulatkan menjadi 2 .Nah berdasarkan pembulatan tersebut sangat berpengaruh pada tarifnya, contoh Andi mengirimkan paket dari Pinrang ke Makassar dengan berat 1,50 kg dengan biaya pengiriman RP 16.000,00 /kg maka menjadi Rp 32.000,00 karena sudah terhidung 2 kg .”⁹²

Selain Yaumul, konsumen J&T Express Kota Pinrang yaitu Hasnah, umur 32 tahun selaku konsumen dan sebagai distributor Dinskinicare yang bergerak dibidang *online shop* sangat sering menggunakan jasa pengiriman J&T Express kota Pinrang untuk mengirimkan barang pesanan para *customer*. Hasnah mengatakan bahwa:

“Saya merasakan kerugian akibat adanya pembulatan timbangan karena barang yang biasanya ia kirim tidak selalu pas 1 atau 2 kg .Namun pihak J&T Express memakai patokan pembulatan timbangan per-kilogram. Yang mana jika terjadi pembulatan maka barang yang dibulatkan dan tarif yang diberikan jadi berlipat ganda. Hal tersebut yang membuat konsumen merasa dirugikan. Faktor yang sering merugikan konsumen ketika karyawan tidak memperhatikan peraturan pembulatan, yang mana sering kali menjumpai berat barang masih 1,30 kg namun sudah dibulatkan menjadi 2 kg. Hal ini sangat berpengaruh kepada konsumen yang bergelut di bidang *online shop* atau bisnis lainnya yang menggunakan jasa pengiriman J&T Express. Alangkah baiknya pihak J&T Express memberikan perhitungan berat timbangan barang per-ons .”⁹³

Jelas sekali adanya dua pendapat di atas yang telah dikemukakan

⁹²Wawancara dengan Yaumul Haeriyah, selaku konsumen pengguna layanan jasa pengiriman J&T Express Kota Pinrang, pada tanggal 19/12/2022

⁹³Wawancara dengan Hasnah Halida pada, selaku konsumen pengguna jasa pengiriman barang J&T Express Kota Pinrang, pada tanggal 19/12/2022

oleh 2 konsumen tersebut mewakili pelanggan atau pengguna jasa dengan adanya pembulatan timbangan bahwa ia merasa dirugikan. Namun, ada beberapa penjelasan dari para konsumen lainnya bahwa pembulatan timbangan ialah hal yang wajar. Dengan adanya jasa pengiriman barang ini konsumen merasa sangat mudah dalam segala hal, karena dengan pengiriman barang dengan jarak yang tidak dapat ditempuh dengan waktu singkat.

Suesti berumur 23 Tahun yang mempunyai usaha di bidang *online shop* mengatakan bahwa :

“Selama saya menggunakan jasa ekspedisi J&T ini sudah sekitar 3 tahun, namun untuk pembulatan batas berat minimumnya, jenis sistem timbangan yang berlaku di J&T, saya pribadi tidak pernah mengetahuinya, pihak J&T tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Ketika saya menirim suatu barang, berat timbangan yang sudah disebutkan saya langsung saja saya bayar berdasarkan berat timbangannya, dan sebagai konsumen ia merasa tidak dirugikan mengenai pembulatan timbangan, karena itu suatu hal yang wajar. Meskipun berat barang tidak mencapai 1 kg, akan tetapi hitungannya tetap 1 kg, karena itu sudah menjadi ketetapan dari pihak J&T Express. Karena menurutnya *costumer* yang juga selalu membeli produkpun tidak menghiraukan mengenai tarif yang telah ditentukan oleh pihak pengiriman barang. Karena kalau kurir J&T mengantar ke berbagai kampung-kampung menyita banyak waktu dan tenaga. Jadi, semua itu wajar apabila masih dibatas kewajaran barang.”⁹⁴

Menurut Muh.Faisal, untuk saat ini layanan pengiriman barang J&T Express sangat banyak digunakan di kota-kota, khususnya di kota Pinglang. Ini karena ada sistem pembulatan yang digunakan semata-mata untuk kenyamanan perdagangan .⁹⁵

Namun J&T Express umumnya tidak menyebutkan pembulatan berat

⁹⁴ Wawancara dengan Suesti Aprilia, selaku konsumen pengguna layanan jasa pengiriman barang J&T Express Kota Pinrang, pada tanggal 20/12/2022

⁹⁵ Wawancara dengan Muh.Faisal, selaku SPV(penanggung jawab) J&T Kota Pinrang, pada tanggal 18/12/2022

kepada konsumen saat pengiriman barang. Membulatkan berat paket yang dikirim menurut keterangan karyawan merupakan aturan umum untuk jasa pengiriman. Dalam sebuah transaksi antara konsumen dengan pegawai J&T Express, menurut pegawai J&T Express, semua konsumen disadarkan akan keberadaan timbangan tersebut, padahal sebenarnya semua konsumen tidak mengetahuinya. informasi tentang ini karena Anda menganggap itu Dia.

Secara komersial, semua pelaku ekonomi harus menghormati hak dan kewajiban serta hak konsumen sebagai pengguna jasa.⁹⁶

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga secara Pembulatan Timbangan pada Transaksi Pengiriman Barang pada J&T Express

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dari segi ibadah, keyakinan, maupun kemasyarakatan. Aspek muamara digunakan sangat dominan dalam kehidupan sosial dan masyarakat, dan kegiatan muamara erat kaitannya dengan kehidupan manusia.

Jasa pengiriman barang di J&T Express sangat erat kaitannya dengan penggunaan tenaga sendiri dalam kaitannya dengan ijarah, dimana pihak yang melakukan transaksi menggunakan tenaga sendiri, yang sering disebut dengan akad wajra (upah). Dalam transaksi konsumen menemui J&T Express untuk mengirimkan barang. Dalam bertransaksi, konsumen dapat memilih dua jenis layanan yang ingin digunakan konsumen saat mengirim paket: Cash on Delivery dan normal. Setelah memilih salah satunya, barang ditimbang dan karyawan atau manajer J&T Express

⁹⁶ Ahmad Miru, h. 91.

menginformasikan kepada pelanggan biaya pengiriman yang harus dibayar dan timbangan dibulatkan di sana.

Melihat dari praktik J&T Express Kota Pinrang sangat berkaitan dengan jasa (*ijarah*) yang mana dibolehkan praktik jasa tersebut sebagaimana al-Quran surah al-Baqarah ayat 233 :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”⁹⁷

Setiap transaksi yang melibatkan pengiriman barang di JandT Express akan dibayar upah (pengiriman) sesuai kebutuhan. Sebelum loket kasir ditentukan, loket kasir terlebih dahulu menanyakan kepada konsumen perangk apa yang ingin mereka terima: cash on delivery atau reguler.

Dalam Islam, perdagangan dikatakan diperbolehkan atau dibenarkan oleh Syariah dengan rukun dan syarat perdagangan yang dilakukan. Menilik pilar Ijarah dalam transaksi JandT Express Kota Pinrang, terdapat dua pihak yang berkontrak antara konsumen dengan JandT Express Kota Pinrang. ada upah. Dalam hal ini, konsumen membayar JandT Express untuk mengirimkan paket, sehingga ada persetujuan.

Praktik timbangan menurut hukum Islam harus menyempurnakan antara

⁹⁷ c

takaran dan timbangan seadil-adilnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S al-An'am ayat 152 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya :

“ Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”⁹⁸

Timbangan memegang peranan penting dalam bisnis Anda karena dengan menggunakan timbangan yang tepat akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan Anda. Orang-orang di banyak perusahaan besar melakukan segala yang mereka bisa untuk meningkatkan kepercayaan konsumen akan keakuratan timbangan mereka, dan seringkali pengukuran tidak boleh diabaikan. Islam mengizinkan kebebasan menaikkan harga. Dengan kata lain, semua konsep harga dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang menentangnya dan harga itu didasarkan pada keadilan (qimal al-adl). Jika konsensual, itu dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak.

- 1) Ar-Ridha, merupakan segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara pihak pembeli dan penjual ,adanya suka sama suka antara pihak masing-masing , ridha menerima sehingga terjadinya akad ijarah.
- 2) Selain itu juga harus keterbukaan (transparancy) artinya timbangan dan harga tidak ada yang ditutupi. Apabila timbangan dan harga yang ada display dengan yang ada di timbangan berbeda (penyamaran berat atau penyamaran harga) hal tersebut bagian dari kecurangan karena tidak memberitahu pihak konsumen tersebut merupakan sidat yang dilarang dalam Islam,
- 3) Keadilan (qimah al-adl), dimana dalam menetapkan harga, harga tersebut haruslah adil tidak ada pihak yang dirugikan. Maksud adil disini adalah harga

⁹⁸ Kementrian Agama RI, *Fatimah Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, h. 149.

tersebut sesuai pada aplikasi atau harga yang telah ditentukan oleh pihak J&T Express.

Allah menghalalkan aktivitas Muamara, namun pada saat yang sama Al-Quran dan Assunnah memiliki aturan tersendiri yang harus diperhatikan dan dipatuhi, apalagi masyarakat saat ini sering melakukan praktik-praktik yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau menunjukkan norma. dan nilai kemanusiaan.

Inilah inti masalahnya. Bagaimana seharusnya sebuah bisnis atau perusahaan menciptakan kondisi ekonomi yang benar dan kuat berdasarkan hukum ekonomi Islam? Pastikan tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

Namun pada kenyataannya di lapangan, dalam pelaksanaan akad Ijarah di J&T Express kota Pinlang sering terjadi sistem pembulatan timbangan saat menimbang barang yang akan dikirim. Sistem pembulatan berasal dari sistem J&T Express. Penggunaan sistem pembulatan yang tidak sesuai dengan tinjauan Hukum Dagang Islam oleh karena tidak dibenarkan dengan sistem pembulatan di J&T Express Kota Pinlang.

Prinsip Muamara diperbolehkan kecuali ditantang. Namun kegiatan muammara yang dilakukan oleh J&T Express Kota Pinrang menggunakan sistem timbangan bertentangan dengan klaim dalam Al-Quran Q.S Hud 85:.

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil!
Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan
janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi

perusak!”⁹⁹

Argumen ini merupakan tuntutan untuk berperilaku adil dalam menimbang atau mengukur. Dari sini terlihat bahwa J&T Express telah memberikan skala yang menguntungkan bagi Kota Pinrang. J&T Express akan mendapatkan keuntungan dari akad pada saat barang diserahkan.

Meskipun dianjurkan dalam Islam untuk bersikap adil dan tidak menggunakan partai politik dimana Partai J&T Express Kota Pinlan adalah partai politik (perusahaan) yang kuat, ia bebas untuk mengubah yang sudah ada. sistem, termasuk aturan dan keberadaan. Di sisi lain, konsumen yang juga menggunakan layanan tersebut dianggap sebagai pihak yang lemah karena tidak memiliki pilihan lain. Sekarang lihat aturan ushul fiqh yaitu .

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“ Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah maslahat “.

Kaidah ini menekankan adanya daya tarik antara subversif dan maslaha. Oleh karena itu, penolakan terhadap sesuatu harus menjadi prioritas, sekalipun itu berarti kehilangan sesuatu yang maslaha. Dalam kasus di atas, J&T Express membantu Kota Pinrang untuk mendistribusikan barang, namun JandT Express harus dibubarkan karena pembulatan saldo yang sembarangan menyebabkan kerusakan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh J&T Express Company

Pinglang City juga sangat penting. Tentunya bukan hanya untuk tujuan memberikan kepuasan saja, tetapi dalam memberikan pelayanan sebagai seorang muslim terdapat nilai-nilai syariah untuk mewujudkan nilai ketakwaan dan untuk

⁹⁹ Kementrian Agama RI, *Fatimah Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, h. 231.

menilai kualitas pelayanan. harus sesuai dengan prinsip Hukum Dagang Islam.

No	Ringkasan Transkrip	Hukum ekonomi syariah	Sumber
1	<p>Awalnya pas pergika mengirim itu J&T Express itu saya tidak tau adanya sistem pembulatan timbangan karena waktu mengirimka pihak J&T itu tidak nejelaskan juga pas na timbang paketku bilang ternyata ada sistem pembualatan. Karena pas saya tau ada sistem tersebut ,saya merasa kurang nyaman karena adanya sistme tersebut otomatis tarif mengirim itu mahal walaupun hanya naik 1 ons saja. Apalagi tidak natanyaki juga berat paketta pas menimbang langsung saja sebut tarifnya jangan sampai ada kecurangan dalam penimbangan ketika tidak adanya trasparansi yang dilakukan pihak J&T Express.</p>	<p>Al-Muthaffifin (orang-orang yang curang)</p>	<p>Hasnah</p>
2	<p>Awal nya saya bawa paketku ke J&T untuk dikirimkan pas sampai disana saya tanyakan langsung sama pegawainya berat paketku 2 kg dengan tarif Rp 32.000,00 dari Pinrang ke Makassar ,tanpa adanya penjelasan bahwa ini paketta dibulatkan sekian .Langsung sajaaa sebut harganya .Disini tidak saya tau bilamg betul ga barang ku itu pas ga atau tidak ,jadi bingung juga karena</p>	<p>Gharar (Ketidakjelasan)</p>	<p>Yaumul</p>

	tidak jelas .		
3	<p>Pas pergika ke J&T itu saya pribadi tidak tau adanya pembulatan, karena pihak J&T tidak pernahjuga tanya Krena pas na timbang barangku langsung saja saya bayar</p> <p>Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem pembulatan timbangan ini secara berdasarkan berat timbangan yang dia sebut., dan sebagai konsumen ia merasa tidak dirugikan mengenai pembulatan timbangan, karena itu suatu hal yang wajar. Meskipun berat barang tidak mencapai 1 kg, akan tetapi hitungannya tetap 1 kg, karena itu sudah menjadi ketetapan dari pihak J&T Express</p>	Akad Ijarah	Suesti
4	<p>Selama ini saya juga kurang tau apakah konsumen yang datang bawa pktet itu tau semuaji adanya pembulatan timbangan ,tapi saya rasa dia sudah tau karena tidak adaji yang bertanya mengenai sistem tersebut. Karena kalau paket konsumen itu langsung ditimbang kemudian diberitahumi sekian timbangan dan tarifnya berdasarkan berat paketnya</p>	Gharar (Belum jelas)	Sri mulfah

Belum dapat dibenarkan oleh syara', karena adanya kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum apabila

Dilihat dari mekanisme pembulatan berat paket JandT express sangat erat kaitannya dengan hukum ekonomi Islam, dan ekspedisi JandT sangat digemari oleh masyarakat umum, dan mereka merasa terbantu dengan adanya ekspedisi ini. Namun,

¹⁰⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Anglo Media, 2004), h. 148-149.

sistem timbangan pembulatan yang dipasang di JandT Express di Kota Pinrang jelas tidak sejalan dengan hukum dagang Islam. Menurut penulis, sistem pembulatan JandT xpress tidak cocok karena beberapa alasan. Karena dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, hukum itu baik selama tidak ada yang menentanginya.

Akan tetapi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh ekspedisi J&T Express Kkota Pinrang yang menggunakan sistem pembulatan timbangan dimana bertentangan dengan dalil Al-Quran yang terdapat pada QS Al-Muthaffifib ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Terjemahnya :

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”¹⁰¹

Ayat di atas merupakan perintah agar berlaku adil dalam menimbang atau menakar. Melihat transaksi pada sistem pembulatan yang terjadi di J&T Express Kota Pinrang yaitu hanya menguntungkan sepihak saja yaitu pihak J&T Express dan menzalimi pihak konsumen. Walaupun ada juga beberapa pihak yang merasa wajar dan tidak merasa rugi terhadap adanya sistem pembulatan tersebut. Selain itu pembulatan timbangan bisa jadi mengandung *al-muthaffifin* (sebutan bagi pelaku kecurangan) karena pegawai J&T tidak transparansi dalam melayani konsumen.

Namun jika ditinjau dari hukum ekonomi islam penetapan tarif berdasarkan sistmem pembulatan timbangan barang di ekspedisi J&T Express Kota Pinrang mengandung *gharar*. Berdasarkan hukumnya maka gharar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :¹⁰²

- 1) Gharar yang dibolehkan menurut ijma para ulama, yaitu gharar ringan.

¹⁰¹ Kementrian Agama RI, *Fatimah Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, h. 287.

¹⁰² Ash-Shawi Muhammad Shalhah, h. 289.

Artinya jika suatu ghararnya sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad.

- 2) Gharar yang diharamkan menurut ijma para ulama. Artinya gharar yang mencolok yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan.
- 3) Gharar yang di perelisahkan, apakah diikatkan pada bagian pertama atau kedua.

Maka gharar yang dimaksud termasuk gharar ringan. Karena pihak J&T tidak menjelaskan mekanisme pembulatan timbangan barang kepada masyarakat. Jadi tidak ada kejelasan karena tidak transparansi. Transparansi ini adalah aspek yang penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang di ajarkan oleh nilai islam.

Walaupun pihak J&T Express Kota Pinrang mengakatan bahwa adanya sistem pembulatan tersebut sudah merupakan kebiasaan umum pada jasa pengiriman barang , dan tidak semua konsumen yang merasa rugi dengan adanya hal tersebut, akan tetapi pernyataan dari beberapa konsumen itu sangat merugikan dan tidak dapat dipungkiri. Sehingga pada praktik pembulatan yang dilakukan pihak J&T Express Kota Pinrang tidak membenarkan dan mayoritas konsumen tidak membenarkan adanya pembulatan tersebut.


Melihat transaksi pada sistem pembulatan yang terjadi di J&T Express Kota Pinrang yaitu hanya menguntungkan pihak sepihak saja yaitu J&T Express dan menzalimi pihak konsumen. Meskipun berdasarkan rukun akad :

- 1) Adanya Aqid atau (orang-orang yang berakad), yaitu antara konsumen dan pihak J&T Express Kota Pinrang .
- 2) Adanya Ma'qud alaih yaitu sesuatu yang dijadikan objek dalam akad.
- 3) Adanya Maudhu' al 'aqad, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan

akad.

- 4) Adanya ijab qabul yaitu pertanyaan kalimat akad yang jelas dan dilakukan oleh pihak J&T Express serta konsumen.

Dari analisis diatas dapat penulis simpulkan bahwa transaksi tersebut jika ditinjau dari akad, maka sudah memenuhi rukunnya .Walaupun ada juga beberapa pihak yang merasa tidak wajar dan tidak merasa rugi terhadap adanya sistem pembulatan tersebut, namun buka berarti akad tersebut sah. Mengingat sistem pembulatan yang dilakukan pihak J&T Express belum sesuai dengan prinsip muamalah, yakni adanya nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan kecurangan dalam bertransaksi .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan di atas , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari mekanisme penetapan harga berdasarkan pembulatan hasil angka timbangan pada ekspedisi J&T Express ini memiliki 2 sistem, yaitu sistem perhitungan berdasarkan berat barang dan berdasarkan volume .Sistem volumetrik ini digunakan ketika volume atau besarnya paket melebihi berat paket juga menggunakan timbangan per-kg dengan melihat dari jarak dekat jauhnya tujuan barang yang akan ditempuh. Untuk tarif yang ditetapkan itu karena adanya ketentuan tarif dari kantor J&T Express. Sehingga setiap konsumen itu ketika ingin mengirim barangnya harus mengikuti timbangan perkilogram. Padahal tidak selalu pas 1 kg ketika konsumen mengirim barang, namun pihak J&T Express Kota menggunakan sistem pembulatan berat tersebut.
2. Pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang J&T Express ini jika dilihat dari hukum ekonomi islam berdasarkan akadnya telah memenuhi rukun. Namun penetapan harga secara pembulatan timbangan belum dibenarkan dalam ekonomi islam, dikarenakan pembulatan timbangan tersebut belum sesuai dengan perintah Al-Quran pada surah Hud ayat 85 yang menyatakan bahwa disyariatkan untuk memenuhi timbangan dan pada transaksi tersebut belum sesuai dengan syariat untuk memenuhi timbangan dan praktik transaksi tersebut belum sesuai dengan syarat

ijarah dimana harus ada kerelaan ,suka sama suka antara kedua belah pihak .Adapun pihak J&T Express hanya menguntungkan sepihak saja dan menzalimi pihak karena adanya beberapa konsumen yang merasa tidak setuju adanya sistem pembulatan tersebut. Dan transaksinya bagi sebagian konsumen itu terdapat unsur gharar ringan dan unsur kecurangan. Karena di dalam sistem pembulatan pihak J&T Express tidak transparan kepada kosumen dalam menginformasika terkait berat barang tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan berpengaruh terhadap penetapan tarifnya.

B. Saran

Berdasarkan kwsimpulan tersebut, maka sayran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak J&T Express agar kiranya :

1. Pihak J&T Express hendaknya menggunakan sistem timbangan setengah kg sehingga pembulatan yang ditetapkan oleh perusahaan J&T Express invertalnya tidak terlalu jauh, dengan begitu konsumen tidak tereksploitasi dan penetapan tarifnya juga tidak memberatkan konsumen ketika menggunakan sistem setengah kg.
2. Saya berharap J&T melakukan transparansi angka hasil penimbangan terhadap konsumen sehingga penetapan tarifnya juga setara, boleh dengan cara membuat sebuah poster di dinding dan ditempelkan di kantor-kantor J&T, sehingga akadnya jelas dan tidak ada yang saling merugikan dan pelaksanaannya juga nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Anglo Media, 2004

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta: Darma Bakti Wakak, 1995

Ahmad Saebani, Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: Alfabeta, 2014

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005

Ahmadi, Ruslam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016

Ajija, Shocrul Rohmatul, *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi Dan Inovasi)*, Jawa Tengah: CV Media Komunika, 2020

Al-'Ubadi (Tahqiqi), Rashid Abdul Rahman, *Almustadrak Tahzib Al-Lugha Lilazhari*

Al-Bigha, Mustafa Dieb, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i, Ter. Rizki Fuzan*, Jakarta: Fathan Media Prima, 2018

Al-Busti, Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad-Khattabi, *Mu'alim Al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1999

Ali, Attabiq. Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017. cet. 1

Al-Naisaburi, Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mundzhir, *Mu'alim Al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud*, Riyad: Dar Tayyibah, Cet 2, 1998

Al-Nawawi, Sahih Muslim Bisharhi, *N*, Kairo: Dar al-Rayyan, Jil.10

Al-Unsur Al-Jazari, Majhuddin Ubah Al-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad bin, *Jami Al-Usulfi Al-Haditsal-Rasul Saw, Tahqiq Oleh Abdal Qadir al Arnaut*, Damaskus: Daral Bayan, 1969

Amaliyah, Indah Lutfiyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di PT. Qyta Trans Group Purwokerto*, Purwokerto: UIN Purwokerto, 2021

- Amir Ahsan, Rahma Amir, 'Eksistensi Jual Beli Sistem Gacha Dalam Game Online Di Kota Makassar Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Qadauna*, 1 (2020)
- Anshari, Abdul Ghafur, *Reksadana Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Ardial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Asikin, Zainal dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- dan Oni Sahroni, Adi Warman A. karim, *Riba, Gharar Dan Kidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- dan Rahman Ambo Messe, Muammar Bakry, 'Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar', *Jurnal Istinbath*, 19.1 (2020)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.1 edn, Jakarta: PT. Gramedia Mustafa Utama, 2008
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Fathonah Eka Susanti, Danang Sunyoto, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2015
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Fitriya, Lailatul, 'Tinjauan Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. TIKI Cabang Kota Kediri', IAIN Kediri, 2008
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hasan, Abdul Salim, *Tasfir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hb, Sutopo, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002
- Hosen, Nadrattuzaman, 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi', *Jurnal Iqtishad*, 1.1 (2009)
- Hasibuan, Nur Asiah, "Makna *Muthaffifin* Dalam Al-Quran (Kajian Analisis)." Skripsi UIN Suska RIAU, Pekanbaru, 2020
- Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2013
- 'J&T Express' <<https://www.jet.co.id>>
- Kementrian Agama RI, *Fatimah Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (1)*
- 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 No 9'
- Liputan 6, 'Jet Lee Gelontarkan Rp400 Miliar Untuk Jangkau Indonesia' <<http://www.liputan6.com/tekno/read//2241013/jet-lee-gelontarkan-rp-400-miliar-untuk-jangkau-indonesia.>>
- M.M, Apri Budianto, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: Ombak, 2015
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- MH, Harun, *Muamalat*, Surakarta: Universitas Press, 2017
- Mannan, M. Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Miru, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Muhammad Shalhah, Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi*, Jakarta: Migunani, 2008

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Nur Rianto, M., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011
- Nurbayati, Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eksa Media, 2003
- Nurrohmah, Umi "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus".Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018,
- 'Penetapan Harga/Tarif Jasa' <<http://ridwaniskandar.files.wordpress.com>>
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada media, 2010
- Rahmat, Aldi, *Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Ditinjau Dari Aspek Hukum Ekonomi Syariah* (Palopo: IAIN Palopo, 2021)
- Roem, City, *Mengambil Upah Dari Mengajar Agama Islam*
- Rosid, Ahmad Zainul, *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar: Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018
- Rosyadi, Imron, *Jaminan Perbendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Depok: Kencana, 2007
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sector Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016
- Ru'fah Abdullah, Shohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sadih, Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Shihab, M. Quraish, *Pesan, Kesan Dan Keserasian Di Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- , *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta:

- Lentera Hati, 2005
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Vol. 7*, Jakarta: Lentera Hati, 2009
- Stephens, *Statistik*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Sukarno, Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka, 2013
- Syahrani, Irwansyah *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran*. Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.
- Thidi, ‘Pesatnya Pertumbuhan J&T Dan Apa Saja Keistimewaannya’
<<https://thidiweb.com/sejarah-jnt/2021/01/>>
- Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan*, Malang: UM Press, 2008
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
- Zakaria, Abi Yahya, *Fath Al-Wahab Maktabah Wa Maktabah*, Semarang: Toha Putra, 2008

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 (Pedoman Wawancara)



NAMA MAHASISWA : NUR IFTAHUL AFDALIYAH
NIM : 18.2200.004
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SECARA
PEMBULATAN NILAI TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T
EXPRESS DI KOTA PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pegawai J&T Express

1. Bagaimana sistem perhitungan berat yang diterapkan oleh J&T Express ?
2. Bagaimana sistem pembulatan timbangan dalam menentukan berat paket ?
3. Apakah konsumen mengetahui mengenai adanya sistem pembulatan berat timbangan ?

4. Apakah pihak J&T Express memberitahu berat paket yang sebenarnya kepada konsumen ?
5. Bagaimana cara konsumen mengetahui tentang tarif yang ditetapkan oleh pihak J&T Express ?
6. Bagaimana sistem perhitungan timbangan di J&T Express untuk menentukan tarif pengiriman barang ?
7. Apa ada pelanggan yang menanyakan tentang pembulatan nilai berat paket tersebut kepada pihak J&T ?
8. Apa alasan/dasar dari pihak J&T Express menetapkan timbangan per kg ?
9. Jenis layanan apa saja yang disediakan oleh pihak J&T Express dalam pengiriman barang konsumen ?
10. Barang apa saja yang biasa dikirim oleh konsumen di J&T Express ?
11. Bagaimana tanggapan dari pihak J&T Express apabila ada konsumen yang komplain mengenai pembulatan timbangan tersebut ?
12. Apa yang membedakan J&T Express dengan perusahaan ekspedisi lainnya ?

Wawancara untuk konsumen pengguna J&T Express

1. Apa alasan anda memilih menggunakan jasa pengiriman J&T Express?
2. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa pengiriman J&T Express?
3. Apakah anda tau mengenai adanya pembulatan timbangan per kg di J&T Express?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai pembulatan timbangan per kg di J&T Express?
5. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan per kg tersebut?


6. Apakah J&T express memberitahu kepada anda mengenai berat sebenarnya pada saat penimbangan paket ?
7. Apakah ada kendala selama anda menggunakan jasa pengiriman J&T Express?
8. Bagaimana pihak J&T express menanggapi komplain dari konsumen ketika ada kendala ?
9. Ketika ada kendala pada pelayanan J&T Express apakah anda tetap menggunakan jasa pengiriman J&T Express

Parepare, 26 Januari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Hj. Muliati, M.Ag)
NIP: 196012311991032 004


(H. Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA)
NIP: 19880701201903 007

Lampiran 2 (Keterangan Wawancara)


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muk Faisal
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang 19.12.1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai J&T EXPRESS
Selaku Pihak : SPV (penanggung jawab)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nur Ifahul Afdaliyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI KOTA PINRANG)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18/12/2020
Informan,

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : **SAI MUKHAM FAKRUDDIN**

Tempat/ Tanggal Lahir : **PINRANG / 05 MARET 1997**

Agama : **Islam**

Pekerjaan :

Selaku Pihak : **ADMIN JKT PINRANG**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nur Ifiahul Afdalyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI KOTA PINRANG)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 / 12 / 2022

Informan,

PAREPARE

(SAI MUKHAM FAKRUDDIN)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yaumul Haeriyah
Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 13 Agustus 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Online Shop
Selaku Pihak : Pemegang layanan jasa J&T Express


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nur Iftahul Afdaliyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI KOTA PINRANG)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

informan 19/12/2022

PAREPARE


(Yaumul Haeriyah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama **Hasnah**
Tempat/ Tanggal Lahir **Sandakan - 29-12-1992**
Agama **Islam**
Pekerjaan **Penjual Online Shop**
Selaku Pihak **Konsumen (pengguna J&T)**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nur Izzah Afdaliyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI KOTA PINRANG)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang,
Informan, 09/12/2022

PAREPARE

Hasnah
(.....)
Hasnah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Suesli Aprilia
Tempat/ Tanggal Lahir Kalupang 07 April 2000
Agama Islam
Pekerjaan Penguni
Selaku Pihak Pengguna ekspedisi J&T


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ifahul Afdaliyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI KOTA PINRANG)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 20/12/2022
Informan,


(Suesli Aprilia)

Lampiran 3 (Surat Permohonan Izin Meneliti dari Kampus)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Sorsang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3584/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR IFTAHUL AFDALIYAH
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 23 Desember 1999
NIM : 18.2200.004
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KALUPPANG, DESA MASSEWAE, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI KOTA PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

05 Desember 2022
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PAREPARE

Dicetak pada Tgl : 05 Dec 2022 Jam : 11:18:43

Copyright © 2015-2022 - (Firmansyah)

Lampiran 4 (Surat Izin Meneliti dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang)



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0664/PENELITIAN/DPMP/TSP/12/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-12-2022 atas nama NGR IPTAHUL AFDALYAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1998;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Mengperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1931/WT.Teknis/DPMP/TSP/12/2022, Tanggal : 08-12-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0064/BAP/PENELITIAN/DPMP/TSP/12/2022, Tanggal : 08-12-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :
 - Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada
 1. Nama Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI HAINI PAREPARE**
 2. Alamat Lembaga : **JL. AMAL BAKTI NO 08 SORFANG, PAREPARE**
 3. Nama Peneliti : **NUR IPTAHUL AFDALYAH**
 4. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SEKARA PEMBULATAN NILAI TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI LOKA PINRANG)**
 5. Jangka waktu Penelitian : **1 Bulan**
 6. Sasaran/target Penelitian : **PEGAWAI J&T EXPRESS DAN PENGGUNA / PENGIRIM**
 7. Lokasi Penelitian : **Kecamatan Watang Sawitto**

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-06-2023.

KETIGA : Peneliti wajib membuat dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila disemukan hari tertapat pelaksanaan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Desember 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEf

DPMP/TSP

Lampiran 5 (Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kantor Camat Watang Sawitto

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN WATANG SAWITTO
Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 12 / KWS / 1 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DICKY ZULKARNAIN,SH.MM
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **NUR IFTAHUL AFDALIYAH**
Nim : 18.2200.004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa / Hukum Ekonomi Syariah |
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Alamat : Jl. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE

Identitas tersebut di atas adalah benar - benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA SECARA PEMBULATAN NILAI TIMBANGAN (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI KOTA PINRANG)**" di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto dengan lama Penelitian mulai Tanggal 18 Desember 2022 s/d 18 Januari 2023

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya

Pinrang, 20 Januari 2023

An. CAMAT,
Kasi Pemerintahan


DICKY ZULKARNAIN,SH.MM
Nip. 19840319 200901 1 008



Lampiran 6 (Dokumentasi)

DOKUMENTASI



“Dokumentasi dengan Muh.Faisal sebagai SPV (penanggung jawab) pihak J&T Express Kota





“Wawancara dengan Sri Mulfah Fahruddi sebagai admin ,pihak J&T Express Kota Pinrang “



“Lokasi J&T Express Kota Pinrang bersama para pihak J&T Express Kota Pinrang”



“Wawancara dengan Hasnah sebagai pengguna jasa layanan J&T Express Kota Pinrang”



**“Wawancara dengan Yaumul Haeriyah sebagai pengguna jasa layanan J&T Express Kota
Pinrang “**



“Wawancara dengan Suesti Aprilia pengguna jasa layanan J&T Express Kota Pinrang”

“Aturan baku berupa syarat dan ketentuan”



“Komitmen Jasa Pengiriman J&T Express”



“Barang-Barang Yang Dilarang Untuk Dikirim Melalui J&T”



Lampiran 7 (Biodata Penulis)

BIOGRAFI PENULIS



NUR IFTAHUL AFDALIYAH, lahir di Kaluppang pada tanggal 23 Desember 1999, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Juanda dan Ibu Kartini. Penulis memulai pendidikan dari jenjang sekolah dasar di SD 48 Kabupaten Pinrang dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah DDI Lil-Banat Kota Parepare dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya ke tempat yang sama Madrasah Aliyah DDI Lil-Banat Kota Parepare dan lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare hingga akhirnya dapat menempuh masa perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018.

Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang .

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Timbangan (Studi Kasus J&T Express Kota Pinrang)**”